

**IMPLEMENTASI SISTEM GADAI SAWAH DALAM TINJAUAN FIQHI  
MUAMALAH (STUDI OBJEK KELURAHAN PARANGLUARA  
KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA  
KABUPATEN TAKALAR)**



*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum  
Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**OLEH:  
MARLIANA  
105251102317**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1441 H / 2020 M**

MILIK PERPUSTAKAAN  
UNISMA MAKASSAR

**IMPLEMENTASI SISTEM GADAI SAWAH DALAM TINJAUAN FIQHI  
MUAMALAH (STUDI OBJEK KELURAHAN PARANGLUARA  
KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA  
KABUPATEN TAKALAR)**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum  
Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**OLEH:**

**MARLIANA  
105251102317**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MILIK PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN  
30/08/2021  
1 exp  
Fakh. Alumni  
R/0038/mec/21 ed  
MAR  
i!

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1441 H/2020 M**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Aiauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi saudara Marlina, NIM. 105 251 102 317 yang berjudul **"Implementasi Sistem Gadai Sawah Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Objek Kelurahan Parangluara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Makassar)"** telah diujikan pada hari Senin, 23 Dzulhijjah 1442 H/02 Agustus 2021 M, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

23 Dzulhijjah 1442 H

Makassar,

02 Agustus 2021 M

**Dewan penguji :**

Ketua : Drs.H Mawardi Pewangi, M.Pd.I (.....)

Sekretaris : Saidin Mansyur, S.S.,M.Hum (.....)

Anggota : Dr. Ferdinan, S.Pd.,M.Pd.I (.....)

: Fakhruddin Mansyur, S.E.,M.E.I (.....)

Pembimbing I : Saidin Mansyur, S.S.,M.Hum (.....)

Pembimbing II : Siti Walida Mustamin, S.Pd.,M.Si (.....)



Disahkan Oleh:  
Dekan FAI Unismuh Makassar

**Dr. Amirah Mawardi, S.Ag.,M.Si**

NBM : 774234



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223



**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada Hari / Tanggal : Senin, 23 Dzulhijjah 1442 H / 02 Agustus 2021 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Gedung Iqra Lantai 4 Fakultas Agama Islam.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa saudara

Nama :

**MARLIANA**

Nim

**105251102317**

Judul Skripsi

**Implementasi Sistem Gadai Sawah Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Objek Kelurahan Parangluara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar)**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua

Sekretaris

**Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si**

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA**

**NIDN : 0906077301**

**NIDN : 0909107201**

**Dewan Penguji**

1. Drs.H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
2. Saidin Mansyur, S.S.,M.Hum
3. Dr. Ferdinan, S.Pd.I.,M.Pd.I
4. Fakhruddin Mansyur, S.E.I.,M.E.I



Disahkan Oleh:  
Dekan FAI Unismuh Makassar

**Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si**  
**NBM : 774234**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Gedung Iqbal lantai IV) Telp. 0411-855977 Fax. 0411-865588 Makassar 90222

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Implementasi Sistem Gadai Sawah Dalam Tinjauan Fiqhi Muamalah (Studi Objek Kelurahan Parangluara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar)

Nama : Marlina

Nim : 105251102317

Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan didepan tim penguji ujian skripsi prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 3 Dzulhijjah 1442 H

13 Juli 2021 M

Disetujui Oleh:

**Pembimbing I**

  
**Saidin Mansyur, S.S.M, Hum**  
NIDN : 0916067103

**Pembimbing II**

  
**Siti Walida Mustamin, S.Pd., M.Si**  
NIDN: 1901109103

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Marlina

NIM : 105 25 11023 17

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Agama Islam

Kelas : A

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan ( Plagiat ) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 23 Dzulhijjah 1442 H  
02 Agustus 2021 M

Yang Membuat Pernyataan



*Marlina*  
Marlina

## ABSTRAK

**Marliana, 105251102317. 2021.** *Implementasi Sistem Gadai Sawah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah (Studi Objek Kelurahan Parangluara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar)*. Dibimbing oleh **Saidin Mansyur** dan **Siti Walidah Mustamin**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi gadai sawah di Kelurahan Parangluara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar dan bagaimana implementasi gadai sawah dalam tinjauan Fiqih Muamalah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Mengenai data penelitian penulis memperoleh data dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan teknik penulisannya berdasarkan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2019.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem gadai sawah di Kelurahan Parangluara pada umumnya penggadai (rahin) mendatangi penerima gadai (murtahin) untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan dengan menyerahkan barang gadaian berupa sawah sebagai barang jaminan, hak penguasaan/ pemanfaatan sawah tersebut berada ditangan penerima gadai tanpa adanya batasan waktu hingga pelunasan utang gadai berlangsung. Berakhirnya akad gadai ketika penggadai (rahin) menyerahkan uang kepada penerima gadai (murtahin) sesuai jumlah uang yang dipinjam. Adapun Tinjauan fiqih muamalah dalam Implementasi sistem gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Parang Luara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar jika dilihat dari rukun dan syarat sahnya akad tersebut tidak sah berdasarkan hasil penelitian dari beberapa atau sebagian masyarakatnya. Ketidaksahan akad terjadi pada sighthat akad, ketika ijab qabul diucapkan tidak ada batas waktu yang ditentukan sampai kapan akad itu berlangsung. Setelah terjadi akad gadai, maka penguasaan/pemanfaatan ditangan penerima gadai (murtahin), hal ini bertentangan dengan hukum Islam/Fiqih Muamalah yang mengharuskan penguasaan/pemanfaatan berada ditangan penggadai (rahin).

**Kata kunci: Gadai Sawah, Fiqih Muamalah**

## ABSTRACT

**Marliana, 105251102317. 2021. *Implementation of Pawn Paddy System in Muamalah Fiqh Review (Object Study of Parangluara Village, North Polongbangkeng District, Takalar Regency)*. Supervised by Saidin Mansyur and Siti Walida Mustamin.**

This research aims to find out how the implementation of pawning fields in Parangluara Village, North Polongbangkeng District, Takalar Regency and how to implement pawning fields in the Fiqhi Muamalah review.

This study uses qualitative methods. The types of data used are primary data and secondary data. Regarding the research data, the authors obtained data using the methods of observation, interviews and documentation. And the writing technique is based on the Guidelines for Writing Scientific Papers at the Faculty of Islamic Religion, Universitas Muhammadiyah Makassar in 2019.

The results of this study indicate that the implementation of the rice field pawn system in Parangluara Village in general, the pawn (rahin) goes to the pawn recipient (murtahin) to borrow some money to meet the needs by handing over the pawn goods in the form of rice fields as collateral, the right of control / utilization of the fields is in the hands of the recipient, pawn without any time limit until the settlement of the pawn debt takes place. The end of the pawn contract when the pawnbroker (rahin) hands over the money to the pawnee (murtahin) according to the amount of money borrowed. The review of fiqh muamalah in the implementation of the pawning system carried out by the people of Parang Luara Village, North Polongbangkeng District, Takalar Regency when viewed from the pillars and legal requirements of the contract is invalid based on the results of research from some or some of the community. The invalidity of the contract occurs in the sighat contract, when the *ijab qabul* is pronounced there is no specified time limit until when the contract lasts. After the pawn contract occurs, the control/utilization is in the hands of the pawnee (murtahin), this is contrary to Islamic law/Fiqhi Muamalah which requires the control/utilization to be in the hands of the pawnbroker (rahin).

**Keywords: Pawn Pawn, Fiqh Muamalah**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbilalamin, Segala Puja dan Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya yang tiada henti diberikan kepada Hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat dan para pengikut-Nya. Yang merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI SISTEM GADAI SAWAH DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH (STUDI OBJEK KELURAHAN PARANGLUARA KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA KABUPATEN TAKALAR"** dapat terselesaikan. Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dan teristimewa peneliti hanturkan kepada kedua orang tua tercinta, yaitu: Rusli Dg. Nanring dan Mariati Dg. Puji yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tanpa pamrih serta memberi dukungan moril maupun materil selama menempuh Pendidikan Dan saudara-saudariku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Serta seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam

menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terimakasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag. M.Pd.I sebagai Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP sebagai Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Saidin Mansyur, S.S.M.Hum selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Siti Walida Mustamin, S.Pd.,M.Si selaku pembimbing II, yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan Tugas Akhir hingga ujian.
6. Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti proses belajar mengajar di Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Segenap staf pegawai dan karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Agama Islam, terkhusus Saudaraku Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2017 kelas A dan B, yang senantiasa meluangkan waktunya belajar bersama, dengan rasa persaudaraan yang tinggi sangat membantu dan memberi dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Rekan-rekan sahabat RPK Squad (Mazliah mustaming, Nurul Istiqamah, Hasniawati Eka Pratiwi, dan Nurul khair) yang telah berjuang bersama dan memberikan dorongan serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Rekan- rekan sahabat Bacot Squad (Nurhikmah kumala, Risdayani, dan Siti latifa hasan) yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimakasih untuk semua kerabat yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungan sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Takalar, 1 juli 2021

**Marliana**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
A. Sistem Gadai.....	6
B. Gadai dalam Tinjauan Fiqih Muamalah.....	8
1. Pengertian Gadai.....	8
2. Dasar Hukum Gadai.....	9
3. Syarat dan Rukun Gadai.....	18
4. Hak dan Kewajiban Gadai.....	22

5. Riba dalam Gadai.....	24
6. Pemanfaatan Barang Gadai.....	24
7. Berakhimya Akad Gadai.....	28
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi dan Objek Penelitian.....	29
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Penelitian.....	29
D. Sumber Data.....	30
E. Instrumen Penelitian.....	31
F. Teknik Pengumpulan Data.....	31
G. Teknik Pengumpulan Data.....	33
H. Teknik Analisis Data.....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
A. Gaambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
B. Pelaksanaan Sistem Gadai Sawah Di Kelurahan Parang Luara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.....	41
C. Pelaksanaan Sistem Gadai Sawah Di Kelurahan Parang Luara Dalam Tinjauan Fiqhi Muamalah.....	49
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>56</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>59</b>

## DAFTAR TABEL

Table 01	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	37
Table 02	Jumlah Penduduk Berdasarkan Lingkungan, RT, Rumah Tangga, dan Kepala Keluarga .....	38
Tabel 03	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	39
Table 04	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur .....	40
Table 05	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama .....	40
Table 06	Sarana dan Prasarana Umum .....	41



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam adalah suatu pesan (Ar-risalah) yang Allah SWT. turunkan kepada nabi Muhammad SAW. sebagai petunjuk serta pedoman hidup mengenai berbagai kehidupan manusia. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, baik aqidah, akhlak, maupun muamalah (hubungan antar makhluk).<sup>1</sup>

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa adanya bantuan dari manusia lainnya karena memiliki berbagai kebutuhan hidup dan dalam memenuhi kebutuhan tersebut, manusia membutuhkan bantuan dari manusia-manusia lain yang hidup bersama-sama dalam masyarakat dan saling bahu-membahu serta saling tolong menolong.<sup>2</sup> Yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dengan orang lain disebut muamalat.<sup>3</sup>

Muamalah merupakan suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tata cara kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.<sup>4</sup> Salah satu praktek bermuamalah yang dilakukan oleh masyarakat kaum muslimin secara umum dan secara khusus dalam memenuhi kebutuhannya yaitu dengan cara utang piutang. Utang piutang merupakan salah satu bentuk muamalah yang dibolehkan dalam Islam dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan

<sup>1</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 4

<sup>2</sup> Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 2

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Muamalah* (Yogyakarta: UII press, 2009), h. 11

<sup>4</sup> Hendi Suhedi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) h. 1

yang telah ditetapkan dan dalam praktek utang piutang pihak peminjam membutuhkan suatu barang yang menjadi jaminan atas pinjaman yang diberikan agar peminjam bersungguh-sungguh dan berkomitmen untuk mengembalikan dana yang telah dipinjamnya.<sup>5</sup>

Para ulama fiqih sepakat bahwa gadai diperbolehkan dalam islam berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۚ.....

Terjemahannya :

“Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang.....”<sup>6</sup>

Salah satu contoh barang objek jaminannya adalah tanah sawah. Tanah sawah adalah tanah yang digunakan untuk menanam padi sawah, baik secara terus-menerus sepanjang tahun maupun bergiliran dengan tanaman palawija.<sup>7</sup>

Para ulama berpendapat bahwa gadai boleh dilakukan dan tidak termasuk riba jika memenuhi syarat dan rukunnya. Akan tetapi banyak sekali orang yang melalaikan masalah tersebut sehingga tidak sedikit dari mereka yang melakukan gadai asal-asalan tanpa mengetahui dasar hukum gadai tersebut.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Yadi janwari, fiqih lembaga keuangan syariah, (bandung: Remaja rosdakarya, 2015) h. 102

<sup>6</sup> Depertemen Agama R. I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Quran), h. 49

<sup>7</sup> Sarwono Hardjowinegoro dan M. Luthfi Rayes, *Tanah Sawah* (Malang: Bayumedia, 2005), h. 1.

<sup>8</sup> Zeza Meiri Senthia, *Fiqh Muamalah Gadai (Rahn)*, vol. 4, 2016, h.1.

Pelaksanaan gadai sawah di Kelurahan Parangluara sudah berlangsung secara turun temurun hingga sekarang yang tidak dapat dituliskan secara pasti mengenai tahun berapa adanya. Praktik gadai sawah ini berdasarkan pada perjanjian kedua belah pihak *rāhin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai).

Gadai dalam pandangan masyarakat Kelurahan Parang Luara digambarkan dengan suatu kegiatan utang piutang dengan menjadikan harta benda atau barang berharga sebagai jaminan dalam utang piutang. Bagi para petani di kelurahan Parang luara harta yang berharga adalah sawah mereka. Jadi ketika mereka membutuhkan dana yang cukup besar dalam waktu yang singkat mereka terpaksa menggadaikan sawah tersebut dan pada harus menjualnya.

Penentuan besaran harga gadai tidak ditentukan oleh seberapa luas sawah yang akan menjadi barang jaminan, tetapi didasarkan pada berapa kebutuhan uang pihak *rāhin* (pemberi gadai) hingga ada kesepakatan besaran uang dari *murtahin* (penerima gadai).

Umumnya akad yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Parangluara yaitu akad kesepakatan lisan dan aturannya berdasarkan hukum adat (kebiasaan) yang berlaku tentang luas sawah serta jumlah uang yang diperlukan dan masa gadainya. Sawah yang menjadi jaminan tersebut berada ditangan *murtahin* (penerima gadai), hak penggarapan/pemanfaatan dan hasilnya berada ditangan penerima gadai tanpa mengurangi jumlah utang yang ada.

Yang menjadi persoalan dalam sistem pelaksanaan gadai sawah ini adalah pihak *rāhin* (pemberi gadai) akan sulit mengembalikan uang kepada pemilik uang

apabila tanah tersebut masih dalam perjanjian gadai. Yang dimana sawah tersebut merupakan pendapatan pokok keluarga yang digarap oleh pemilik uang.

Bentuk pinjaman seperti ini tentunya bisa merugikan salah satu pihak dan biasanya yang paling merasa dirugikan adalah pihak penggadai, karena tanah sawah yang dijadikan sebagai jaminan hutang dikuasai oleh *mutahin* (penerima gadai) beserta hasilnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan pelaksanaan gadai sawah yang dilakukan masyarakat menjadi perbincangan yang menarik untuk dibahas karena terjadi tidak keseragaman antara pelaksanaannya dengan hukum islam/fiqih muamalah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Implementasi Sistem Gadai Sawah dalam Tinjauan Fiqhi Muamalah (Studi Objek Kelurahan Parangluara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar)"**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi sistem gadai sawah di Kelurahan Parangluara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar?
2. Bagaimana implementasi sistem gadai sawah dalam tinjauan Fiqhi Muamalah di Kelurahan Parangluara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas disusun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem gadai sawah di Kelurahan Parangluara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem gadai sawah dalam tinjauan Fiqhi Muamalah di Kelurahan Parangluara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.

### D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti
  - a. Dapat menarabah pengetahuan dan wawasan mengenai implementasi sistem gadai sawah.
  - b. Dapat mengetahui bagaimana implementasi sistem gadai sawah dalam tinjauan fiqhi muamalah di Kelurahan Parangluara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar .

#### 2. Bagi Masyarakat

Setelah adanya penelitian ini diharapkan agar masyarakat dapat menerapkan sistem gadai sawah sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, tidak hanya menerapkan gadai yang sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakatnya saat ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Sistem Gadai

Gadai dalam bahasa Arab disebut *rahn* dan dapat juga berarti *al-tsubut* dan *al-hasbu*. Secara etimologis, *rahn* berarti "tetap dan lestari", sedangkan *al-tsubut* dan *al-hasbu* artinya "penetapan dan penahanan".<sup>9</sup> Begitupun jika kita mengatakan, "*ni'matun rahimah*" yang artinya "nikmat yang tetap lestari".<sup>10</sup> Dan ada pula yang menjelaskan, bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjatir.<sup>11</sup>

Dalam bahasa Arab dikatakan bahwa *ar-rahnu maa'u* apabila tidak mengalir, dan kata *rahmatun ni'matun* bermakna nikmat yang tidak putus. Ada yang menyatakan, kata "*rahn*" bermakna "tertahan" terdapat dalam firman Allah, dalam QS. Al-Muddatsir/74:38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (المدثر : ٣٨)

Terjemahannya:

"Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya".<sup>12</sup>

Pada ayat tersebut, kata *rahimah* bermakna tertahan. Pengertian kedua ini hampir sama dengan yang pertama karena yang tertahan itu tetap ditempatnya. Antara lain gadai yakni sesuatu yang dijadikan jaminan guna memperoleh utang.

<sup>9</sup> Rahmat syafe'i, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011) cet 1, h 16

<sup>10</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 198.

<sup>11</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 157

<sup>12</sup> Departemen Agama R. I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Quran), h. 576.

Lasimnya, sesuatu itu ditahan oleh pemberi utang, dan dari sini kata tersebut diartikan dengan sesuatu yang ditahan.<sup>13</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) gadai adalah pinjam meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan dan jika telah sampai pada waktunya tidak dibayar, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman.<sup>14</sup>

Namun Pengertian gadai dalam hukum positif seperti yang tercantum dalam *Buurgerlijk Wetbook* Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Pasal 1150 KUH Perdata) gadai adalah Suatu hak yang diperoleh kreditur (orang yang berpiutang) atas suatu barang bergerak yang di serahkan oleh debitur (orang yang berhutang) atau orang lain atas namanya sebagai jaminan pembayaran dan memberikan hak kepada kreditur untuk mendapat pembayaran terlebih dahulu dari kreditur lainnya atas hasil penjualan benda-benda.<sup>15</sup> Sedangkan pengertian gadai (rahn) dalam hukum Islam (syara') adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk dapat mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang yang dimaksud.<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Ibnu Mandzur, *Lisan Al-Arab*, (1425H) cet. 1 h.115. dalam Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*. (Bandung: Alfabeta, 2011) cet.1, h.17

<sup>14</sup> <http://kbbi.kemdikbud.go.id/gadai.html> diakses pada 20 november 2020 pukul 02.18 WIB

<sup>15</sup> Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Teori dan Kebijakan), (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017). Cet.1. h. 596

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 2

## B. Gadai dalam Tinjauan Fiqhi Muamalah

### 1. Pengertian Gadai

Gadai (*rahn*) secara bahasa berarti *al-tsubut* dan *al-dawam* yang berarti tetap, juga berarti *al-habsu* dan *al-luzum* yang berarti menahan. Sedangkan menurut istilah para ulama fiqih mendefinisikan gadai sebagai berikut.<sup>17</sup>

- 1) Ulama madzhab Malikiyyah mendefinisikan dengan harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.
- 2) Menurut madzhab Hanafiyah mendefinisikan dengan menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik sebagian atau sepenuhnya.
- 3) Ulama madzhab Hanabilah mendefinisikan dengan menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan sebagai pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya.
- 4) Ulama madzhab Syafiiyyah mendefinisikan dengan menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utangnya itu.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa harta yang bisa dijadikan sebagai jaminan utang hanyalah harta atau barang yang bersifat materi yang tidak termasuk manfaat sebagaimana yang telah dikemukakan oleh ulama madzhab

---

<sup>17</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011) cet. 1, h. 19

Malikiyyah, Meskipun sebenarnya menurut mereka termasuk dalam pengertian harta.<sup>18</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa menurut beberapa mazhab, *rahn* adalah perjanjian penyerahan harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan utang yang nantinya dapat dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Penyerahan jaminan tersebut tidak harus bersifat aktual (berwujud), namun yang terlebih penting penyerahan itu bersifat legal, misalnya berupa penyerahan sertifikat atau surat bukti kepemilikan yang sah suatu harta jaminan.<sup>19</sup>

## 2. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum gadai menurut Islam, diatur dalam Al-Qur'an, Al-Hadits, *Ijma'* ulama, *ijtihad* ulama, dan fatwa MUI yang dijelaskan sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar dalam membangun konsep gadai adalah dalam QS. Al-Baqarah/2:283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهِنَّ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمَنْ  
بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا  
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahannya :

"Dan Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia

<sup>18</sup> Nasrun haroen, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 252

<sup>19</sup> *Ibid*,

bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>20</sup>

Jika kamu sedang dalam perjalanan dan tidak memperoleh penulis yang mengetahui bagaimana menulis surat perjanjian utang, atau tidak memperoleh alat-alat tulis yang dibutuhkan maka ambillah barang jaminan.<sup>21</sup> Menyebut “safir/perjalanan dan tidak memperoleh penulis yang menulis” bukanlah untuk menetapkan bahwa kedua hal itu sebagai syarat meminta jaminan.

Hal itu menjelaskan hal-hal yang membolehkan kita membuat surat perjanjian. Ayat ini juga memberi pengertian bahwa tidak adanya penulis yang dibatasi saat dalam perjalanan, bukan di tempat-tempat kediaman (berdomisili), karena membuat surat keterangan atau perjanjian diwajibkan bagi mukmin.<sup>22</sup>

Jika kebetulan orang yang melakukan perjanjian utang piutang itu saling mempercayai, maka hendaklah orang yang dipercaya itu melaksanakan amanatnya dengan sempurna pada waktu yang ditentukan. dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT. dan jangan mengkhianati amanat. Utang juga dinamakan amanah, karena pemberi utang mempercayai orang yang berutang dengan tidak memerlukan jaminan. Amanat berarti kepercayaan.<sup>23</sup>

Ayat-ayat sebelumnya telah menjelaskan tentang wajibnya membuat surat perjanjian, menghadirkan saksi dan meminta barang jaminan. Ayat ini juga mengandung suatu hukum yang bersifat *rukhsah* (kelonggaran) yang dibolehkan

<sup>20</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Quran), h. 49

<sup>21</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Jilid 1, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011, hlm. 318

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

dalam keadaan darurat, misalnya sedang dalam perjalanan dan tidak menemukan penulis dan saksi.<sup>24</sup>

Janganlah kamu enggan memberikan kesaksian, apabila kamu diminta memberikan kesaksian di depan hakim atau pengadilan. Orang yang enggan menjadi saksi, jiwanya berdosa. Jiwanya berdosa karena jiwalah yang bisa mengingat segala kejadian. Jiwa juga sebagai alat rasa dan akal. Menyembunyikan kesaksian dan menyembunyikan dosa adalah berkaitan dengan alam nurani. Dosa itu sebagaimana menjadi pekerjaan anggota badan, juga menjadi pekerjaan hati. Tuhan menyandarkan beberapa pekerjaan tertentu kepada hati, sebagaimana Dia menyandarkan beberapa pekerjaan kepada pendengaran dan penglihatan. Diantara dosa-dosa jiwa adalah niat buruk dan dengki.<sup>25</sup>

Ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia disiksa karena tidak mau mengerjakan yang *ma'rūf* dan tidak mau meninggalkan yang mungkar. Tujuan menulis surat perjanjian dan menghadirkan saksi untuk memperkuat kepercayaan antara orang yang memberi utang dan orang yang berutang. Secara hukum surat perjanjian lebih kuat dari pada kesaksian. Pemberi utang, yang berutang, dan saksi berpegang pada surat perjanjian. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah. Segala apa yang telah dijelaskan, baik yang bersifat *ijabi* (positif) seperti menunaikan amanat, menepati janji ataupun *salbi* (negatif) seperti menyembunyikan kesaksian, Allah Maha Mengetahui dan akan memberika balasan terhadap amalan-amalan itu. Firman tersebut mengandung ancaman yang dikemukakan secara halus, bahwa tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Secara

---

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> *Ibid*

jelas ayat-ayat tersebut menjelaskan beberapa hukum untuk memelihara harta, membuat surat utang, menghadirkan saksi dalam transaksi utang dan lain sebagainya, serta meminta jaminan ketika tidak ada orang yang menulis surat dan tidak ada saksi.<sup>26</sup>

Pelajaran yang dapat diambil dari ayat tersebut adalah boleh mengambil gadai dalam bepergian maupun tidak, boleh juga tidak mengambil gadai gadai apabila merasa yakin bahwa utang tersebut pasti akan dilunasi, haram merahasiakan dan mengatakan kesaksian palsu, karena sesungguhnya Allah maha mengetahui setiap apa yang dilakukan hambanya.<sup>27</sup>

#### b. Al-Hadist

Dasar hukum ini merupakan dasar hukum dari hadist Muhammad SAW, yang diantaranya sebagai berikut:<sup>28</sup>

- 1) Hadis A'isyah ra. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلِ وَرَهْنَهُ  
دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya:

“Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari orang yahudi dengan cara berutang dan beliau menggadaikan baju besi miliknya.” (HR. Al-Bukhari no. 2513 dan HR. Muslim no. 1603)

- 2) Hadis dari Anas Malik ra. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ  
أَنْسٍ قَالَ لَقَدْ رَهَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ  
بِالْمَدِينَةِ فَأَخَذَ لِأَهْلِهِ مِنْهُ شَعِيرًا

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Abu Bakar Zabir Al-Jazairi, Tafsir Al-Aisar, Jakarta: Darus Sunnah Press, cetakan ke-5, buku I, 2013, hlm. 284

<sup>28</sup> Adrian sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011) h. 179

Artinya:

“Telah meriwayatkan kepada kami Nashr bin Ali Al-Jahdhami, ayahku telah meriwayatkan kepadaku, meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Qatadah dari Anas berkata : sungguh Rasulullah SAW. Menggadaikan baju besinya kepada orang yahudi di Madinah dan menukarnya dengan gandum untuk keluarganya”. (HR. Ibnu Majah)

- 3) Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Iman Al-Bukhari:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يَرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَيْنَ الدَّرَّ يَسْرُبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَسْرُبُ النَّفَقَةَ

Artinya:

“Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Muqatil, mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak, mengabarkan bahwa kami Zakariyya dari Sya'bi dari Abu Hurairah dan Nabi SAW. Bahwasanya beliau bersabda: kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila digadaikan. Penggadai wajib memberikan nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan manfaatnya”. (HR. Al-Bukhari)

- 4) Dalam hadist lain yang diriwayatkan berasal dari Ibnu 'Abbas ra.:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَعُثْمَانُ بْنُ عَمَرَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَوَافَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ بِعَشْرِينَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَخَذَ لِأَهْلِهِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Adi dan Utsman bin Umar dari Hisyam bin Hassan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata; Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam wafat sedangkan baju perangnya tergadai dengan dua puluh sha' makanan yang diberikannya kepada keluarganya. Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih”.

- 5) Dalam hadist lain:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ شَعِيرًا (لِأَهْلِهِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ خَالٍ وَابْنُ مَاجَةَ

Artinya:

Dari Anas,berkata;“Rasulullah telah merungguhkan baju besi beliau kepada seorang yahudi di Madinah,sewaktu beliau menghutang

syair(gandum)dari orang yahudi itu untuk keluarga beliau”(HR.Ahmad,Bukhari, nasai dan Ibnu Majah)

- 6) Pada akhir hayat Rasulullah SAW, beliau menggadaikan perisai beliau kepada orang Yahudi, karena beliau berutang kepadanya beberapa takar gandum.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا  
وَرَهْنَةً بِرُءُوسِ حديدٍ

Artinya

“Dari 'Aisyah ra. ia mengisahkan, Rasulullah SAW. Membeli bahan makanan (gandum) secara tidak tunai dari orang Yahudi, dan beliau menggadaikan perisainya” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>29</sup>

Bedasarkan dalil-dalil lainnya, maka para ulama dari zaman dahulu hingga sekarang, secara global telah menyepakati bolehnya akad pegadaian. Ini berarti barang yang dapat digadaikan adalah barang yang memiliki nilai ekonomi, agar dapat menjadi jaminan bagi pemilik uang. Dengan demikian, barang yang tidak dapat diperjual-belikan, dikarenakan tidak ada harganya, atau haram untuk diperjual-belikan, adalah tergolong barang yang tidak dapat digadaikan. Yang demikian itu, karena tujuan utama disyariatkannya pegadaian tidak dapat dicapai dengan barang yang haram atau tidak dapat diperjual-belikan. Oleh sebab itu, barang yang digadaikan dapat berupa tanah, rumah, perhiasan, kendaraan, alat-alat elektronik, surat saham dan lain sebagainya.

### c. *Ijma'* Ulama

Selain dibolehkan dengan firman Allah SWT, dan Hadist Nabi, *rahn* juga dituliskan atas dasar *ijma*. *Jumhur* ulama telah sepakat terhadap kebolehan status

<sup>29</sup> Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, h. 179-184

hukum gadai (ar-rahn) dalam bermuamalah.<sup>30</sup> *Ijma'* ini berdasarkan Al-qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282-283 dan Hadist yang diriwayatkan oleh Bukahri dan Muslim tentang kisah Nabi Muhammad SAW, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Meskipun sebagian mereka bersilang pendapat bila gadai itu dilakukan dalam keadaan mukim. Akan tetapi, pendapat yang lebih *rajih* (kuat) ialah bolehnya melakukan gadai dalam keadaan tersebut. Sebab Bukhari dan Muslim tentang kisah Nabi Muhammad SAW di atas jelas menunjukkan bahwa Nabi *Shalallahu Alaihi wa Sallam* melakukan muamalah gadai di Madinah beliau tidak dalam kondisi safar, tetapi sedang mukim.<sup>31</sup>

Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW. tersebut, ketika beliau beralih dari biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seseorang Yahudi bahwa hal tersebut tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW. Yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kepada mereka.<sup>32</sup>

#### d. *Ijtihad* Ulama

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits itu dalam pengembangannya selanjutnya dilakukan oleh para *fuqaha* dengan jalan *ijtihad*, dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehnya, demikian juga dengan landasan

<sup>30</sup> Adrian Sutedi, *loc. cit.*, h. 185

<sup>31</sup> Abhats Hai'at Kibar Ulama: 6/112 dalam buku Adrian Sutedi, *op.cit.*, h. 185

<sup>32</sup> *Ibid*

hukumnya. Namun demikian, perlu dilakukan pengkajian menurut landasan hukumnya.<sup>33</sup>

Asy-Syafi'i mengatakan Allah tidak menjadikan hukum kecuali dengan barang berkriteria jelas dalam serah terima. Jika kriteria tidak berbeda dengan aslinya maka wajib tidak ada keputusan. Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa gadai wajib dengan *akad* (setelah akad) orang yang menggadaikan (*rahn*) dipaksakan untuk menyerahkan *borg* (jaminan) untuk dipegang oleh pemegang gadai (*martahin*). Jika borg sudah berada ditangan pemegang gadai (*martahin*) orang yang menggadaikan (*rahn*) mempunyai hak memanfaatkan, berbeda pendapat Imam Asy-Syafi'i yang menyatakan bahwa hak memanfaatkan berlaku selama tidak membahayakan atau merugikan pemegang gadai (*martahin*).<sup>34</sup>

#### e. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwah Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang tanggal 22 Juni 2002 menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagaimana jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>35</sup>

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn*.
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional no 25/DSN-MUI/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai

<sup>33</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ekonisia* (Yogyakarta: 2003), h. 159

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 160

<sup>35</sup> Adrian Sutedi, *loc. cit.*, h. 186

jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan dibawah ini:

a) Ketentuan Umum

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang yang menyertakan barang (*rahn*) dilunasi.
- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahn*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahn*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahn*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahn*.
- 4) Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

b) Penjualan *Marhun*

- 1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahn* untuk segera melunasi utangnya.
- 2) Apabila *rahn* tetap tidak melunasi utangnya maka *marhun* di jual secara paksa/dieksekusi.

- 3) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- 4) kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

c) **Ketentuan Penutup**

- 1) jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2) fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan kesatuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya.

**3. Syarat dan Rukun Gadai**

Melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan dan petunjuk) yang harus dipindahkan dan dilakukan.

Perjanjian akad gadai dipandang sah dan benar menurut syari'at Islam apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah diatur dalam hukum Islam yakni sebagai berikut:

#### a. Rukun Gadai

Yang termasuk rukun gadai ialah sebagai berikut:<sup>36</sup>

- 1) *Aqid*, yaitu orang yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*). Adapun syarat-syarat yang harus dipatuhi yaitu: Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya dan memiliki barang yang akan digadaikan.
- 2) *Ijab qabul* (*shighat*) adalah pernyataan adanya perjanjian gadai. Yang dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, asalkan didalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara para pihak.
- 3) Barang yang dijadikan jaminan (*marhun*), syarat pada benda yang dijadikan jaminan yaitu dalam keadaan tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar, dapat diserahkan, bermanfaat, jelas, tidak bersatu dengan harta lain dan harta yang tetap atau dapat dipindahkan.
- 4) Ada utang (*marhun nih*), disyaratkan keadaan utang telah tetap. Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan *marhun* (barang yang dijadikan jaminan pada saat akad), yaitu: dapat diperjual belikan, bermanfaat, jelas, milik *rahin*, bisa diserahkan, tidak bersatu dengan harta lain, Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.

---

<sup>36</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011., h. 115-116

## b. Syarat Gadai

Syarat sahnya akad *rahn* menurut para ulama fiqhi adalah sebagai berikut.<sup>37</sup>

- 1) Syarat yang berkaitan dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. kecakapan bertindak hukum menurut jumhur ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal, sedangkan menurut ulama hanafiyah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja. oleh sebab itu, menurut mereka anak kecil yang *mumayiz* boleh melakukan akad gadai asalkan mendapat persetujuan dari walinya
- 2) syarat terkait dengan ijab dan qabul, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad gadai sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu, maka syaratnya batal, Sedangkan akadnya sah. Misalnya, penggadai mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum dibayar, maka jaminan itu diperpanjang selama 1 bulan. Sementara, Jumhur ulama mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad, maka dibolehkan, akan tetapi apabila syarat tersebut bertentangan dengan tabiat akad gadai, maka syaratnya batal. Perpanjangan gadai selama 1 bulan dalam contoh syarat di atas termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat gadai. Oleh sebab itu, syarat tersebut dikatakan batal. syarat yang dibolehkan yaitu pihak gadai meminta agar akad tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi.

---

<sup>37</sup> Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah, Alih Bahasa*. H.kamaluddin A.Marjuki, (Bandung: PT Almaarif, 1996), hal.188-189

- 3) Syarat yang terkait dengan utang adalah utang yang wajib dikembalikan oleh penerima gadai, utang tersebut boleh dilunasi dengan jaminan dan utangnya jelas dan tertentu.
- 4) Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan, menurut ulama fiqhi adalah barang jaminan tersebut boleh diperjual belikan dan nilainya seimbang dengan utang, berharga dan bisa dimanfaatkan, jelas atau tertentu, dan milik sah penggadai, tidak terikat dengan hak orang lain, harta yang utuh dan bisa diambil manfaatnya.<sup>38</sup>

Berdasarkan syarat-syarat tersebut, para ulama fikih sepakat bahwa akad gadai baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan secara hukum telah berada ditangan penerima gadai dan uang yang dibutuhkan telah diterima penggadai. Apabila barang gadai atau jaminan itu berupa benda tidak bergerak seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah itu yang diberikan kepada penerima gadai, cukup sertifikatnya saja. Para ulama menyebutnya *qabd al-msrhun bi al-hukm* (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh penerima gadai), syarat ini sangat penting karena dalam surah al-Baqarah ayat 283, Allah SWT. berfirman "fa rihanun maqbudah" (barang jaminan itu dipegang/dikuasai secara hukum). Yang apabila jaminan tersebut dikuasai oleh penerima gadai, maka akad gadai bersifat mengikat kedua belah pihak. oleh sebab itu, utang berkaitan dengan barang jaminan, sehingga apabila utang tidak dapat dilunasi, barang jaminan

---

<sup>38</sup> Ibnu Rusyd, ed., *Bidayatul Muhtahid*, jilid II, cet I, penerjemah Abu Usamah Fahkur Rokhman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h.539.

dapat dijual untuk membayar utang, dalam penjualannya apabila ada kelebihan uang maka wajib dikembalikan kepada penggadai (rahin).<sup>39</sup>

#### 4. Hak dan Kewajiban Gadai

Menurut Abdul Aziz Dahlan<sup>40</sup> bahwa pihak *rahin* dan *murtahin*, mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan hak dan kewajibannya adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

##### a. Hak dan Kewajiban Murtahin

###### 1. Hak Pemegang Gadai:

- (a) Pemegang gadai berhak menjual *marhun*, apabila rahin pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berutang. Sedangkan hasil penjualan *marhun* tersebut diambil sebagian untuk melunasi *marhun bih* dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- (b) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*.
- (c) Selama *marhun bih* belum dilunasi, maka murtahin berhak untuk menahan *marhun* yang diserahkan oleh pemberi gadai.

###### 2. Kewajiban Pemegang Gadai:

- (a) Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga *marhun*, apabila hal itu atas kelalaiannya.
- (b) Pemegang gadai tidak dibolehkan menggunakan *marhun* untuk kepentingan sendiri.

<sup>39</sup> Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbaini, *Mughbi al-Muhtaj*, h. 159.

<sup>40</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtisar Baru Van Hoeve, 2000), cet. 4, h. 383 dalam buku Adrian Sutedi, loc.cit., h. 62-63

<sup>41</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2004)

(c) Pemegang gadai berkewajiban untuk memberi tahu kepada *rahin* sebelum diadakan pelelangan *marhun*.

**b. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai Syariah.**

1. Hak Pemberi Gadai:

- (a) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali *marhun*, setelah pemberi gadai melunasi *marhun bih*.
- (b) Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya *marhun*, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian *murtahin*.
- (c) Pemberi gadai berhak mendapatkan sisa dari penjualan *marhun* setelah dikurangi biaya pelunasan *marhun bih*, dan biaya lainnya.
- (d) Pemberi gadai berhak meminta kembali *marhun* apabila *murtahin* telah jelas menyalahgunakan *marhun*.

2. Kewajiban Pemberi Gadai:

- (a) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi *marhun bih* yang telah diterimanya dari *murtahin* dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya yang lain yang telah ditentukan *murtahin*.
- (b) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas *marhun* miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak dapat melunasi *marhun bih* kepada *murtahin*.

## 5. Riba dalam Gadai

Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang piutang, hanya saja dalam gadai ada jaminannya, *riba* akan terjadi dalam gadai apabila.<sup>42</sup>

- a. Dalam akad gadai ditentukan bahwa penggadai harus memberikan tambahan kepada penerima gadai ketika membayar utangnya.
- b. Ketika akad ditentukan syarat-syarat, berwujud syarat tersebut dilaksanakan.
- c. Bila penggadai tidak mampu membayar utang hingga waktunya tiba, kemudian penerima gadai menjual barang gadai dan tidak memberikan kelebihan harga barang gadai kepada penggadai.

## 6. Pemanfaatan Barang Gadai

Jaminan dalam gadai-menggadai berkedudukan sebagai kepercayaan atas utang bukan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Jika memperbolehkan mengambil manfaat kepada bukan pemiliknya, sedangkan yang seperti itu tidak dibenarkan oleh *syara*, yaitu ketika penerima gadai mengambil manfaat dari barang gadaian, dan barang gadaian tersebut sebagai jaminan utang, maka hal itu termasuk kepada menguntungkan yang mengambil manfaat.<sup>43</sup>

Menurut ketentuan Islam mengenai pemanfaatan barang gadaian tetap menjadi hak *rahin*, termasuk hasil barang gadaian. Oleh karena itu, perjanjian yang dilakukan sebagai jaminan utang, bukan untuk mengambil suatu keuntungan, dan perbuatan *murtahin* memanfaatkan barang gadaian merupakan perbuatan

<sup>42</sup> Syaikh Mahmoud Syalthout dan Syaikh M. Ali Al-Sayis, *Perbandingan masalah fiqh, penerjemah ismuha* (Jakarta: Bulan Bintang), h. 315

<sup>43</sup> Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshori, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), h. 89.

*qiradh* yang melahirkan kemanfaatan. Yang dimana setiap jenis *qirad* yang melahirkan kemafaatan dipandang sebagai *riba*.<sup>44</sup>

Sebagaimana *riba* dilarang dan diharamkan oleh Allah SWT. dalam QS. Ali-Imran/3:130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  
(آل عمران: ١٣٠)

Terjemahannya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan".<sup>45</sup>

Berkaitan dengan pemanfaatan barang gadai, jumbuh ulama mempunyai pendapat mengenai siapa yang diperbolehkan mengambil manfaat atas barang yang digadaikan, sebagai berikut:

#### (1) Pemanfaatan Oleh *Rahin*

##### (a) Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah mengatakan *rahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa izin dari *murthahin*, sebaliknya *murthahin* tidak boleh memanfaatkannya tanpa izin dari *rahin*.<sup>46</sup> Pendapat ini juga sependapat dengan Ulama Hanabilah.<sup>47</sup>

<sup>44</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrwardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta, 2009) h. 143

<sup>45</sup> Depertemen Agama R. I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Quran), h. 66

<sup>46</sup> Abdul Ghopur Anshori, *loc.cit.*, h.117

<sup>47</sup> *Ibid.*

(b) Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah menyatakan bahwa jika *borg* sudah berada ditangan *murthahin*, *rahin* mempunyai hak dalam memanfaatkannya.<sup>48</sup>

(c) Ulama Syafiiyah

Ulama Syafiiyah memiliki pendapat yang berbeda, yaitu *rahin* boleh memanfaatkan barang jika tidak menyebabkan berkurangnya *borg*. Tidak perlu meminta izin seperti mengendarainya, menempatkannya, dan lain-lain. Tetapi jika barang gadaai berkurang seperti sawah dan kebun, *rahin* harus meminta izin kepada *murthahin*.<sup>49</sup>

Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW dari Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda Barang gadaian tidak menutup pemilik yang menggadaikannya, keuntungan untuknya dan kerugiannya menjadi tanggungannya. (HR. Ad-Daraquthni dan Al-Hakim)

(2) Pemanfaatan Oleh *Murthahin*

(a) Ulama Hanafiyah

Hanafiyah berpendapat bahwa *murthahin* tidak boleh memanfaatkan *borg*, karena dia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya.<sup>50</sup>

(b) Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah membolehkan *murthahin* memanfaatkan *borg* jika diizinkan oleh *rahin* atau disyariatkan ketika akad dan barang itu dapat

<sup>48</sup> Sayyid Sabiq, *fikih Sunnah*, (Bandung: Al Maarif), jilid 13, h. 141

<sup>49</sup> Abdul Ghofurn Anshori, *loc. cit.*, h. 117

<sup>50</sup> *Ibid.*

diperjual-belikan dan ditentukan waktunya secara jelas.<sup>51</sup> Pendapat ini hampir sama dengan pendapat Ulama Safi'iyah.

(c) Ulama Hanabilah

Pendapat Ulama Hanabilah berbeda dengan jumhur. Mereka berpendapat bahwa jika *borg* berupa hewan, *murthahin* boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya dengan sekedar mengganti biaya meskipun tidak diizinkan oleh *rahin*. Dan *borg* selain daripada hewan tidak diperbolehkan mengambil manfaat kecuali atas izin dari *rahin*.<sup>52</sup> Karena barang gadai, kemanfaatan-kemanfaatannya, dan apa yang dihasilkannya adalah milik *rahin*. Hal ini berdasarkan hadits: Dan dari Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah SAW, bersabda:

لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غَرَمُهُ

Artinya:

“Barang gadaian tidak menutup pemilik yang menggadaikannya, keuntungan untuknya dan kerugiannya menjadi tanggungannya”. (HR. Ad-Daraquthni dan Al-Hakim)

Berdasarkan pendapat-pendapat ulama yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa barang gadai selain hewan tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin*. Jumhur ulama (ulama Hanabilah, ulama Malikiyah, sebagian ulama Hanafiyah, dan ulama Syafi'iyah) berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan, baik itu dalam bentuk menggunakan, menaiki, menanami, mengenakan, menempati, dan lain sebagainya, karena barang tersebut bukan miliknya secara penuh walaupun diizinkan oleh *rahin*. Hak

<sup>51</sup> *Ibid.*, h.118

<sup>52</sup> *Ibid.*

*murtahin* terhadap barang itu hanya sebatas sebagai jaminan piutang yang ia berikan kepada *rahin*. Apabila *murtahin* memanfaatkan barang jaminan itu, maka hasil yang ia manfaatkan dari barang jaminan itu termasuk ke dalam kategori *riba* yang diharamkan.

#### 7. Berakhirnya Akad Gadai

Akad *rahn* dapat berakhir dengan hal-hal berikut.<sup>53</sup>

- a) Jika terlewati maka si berutang berkewajiban untuk membayar utangnya. Namun, Apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah jika si berutang tidak dapat mengembalikan pinjamannya maka hendaklah si berutang memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadainya tersebut.
- b) Jika terdapat *klausula murtahin* berhak menjual barang gadai pada waktu jatuh tempo perjanjian gadai, maka ini dibolehkan.
- c) Jika *rahin* mensyaratkan *marhun* tidak dijual ketika utangnya jatuh tempo, maka *rahn* menjadi batal. Begitu pula jika *murtahin* mensyaratkan kepada *rahin* bahwa *marhun* berhak menjadi milik *murtahin* ketika *rahin* tidak membayar utangnya maka ini juga tidak sah.
- d) Ketika *marhun* dijual dengan perintah hakim atas perintah *rahin*.
- e) Ketika barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.

---

<sup>53</sup> Rodoni ahmad, *Asuransi dan Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), cet. 1, h. 72-73

### BAB III

## METODOLOGI PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Dari segi lokasi yang akan dilakukan penelitian, maka penelitian ini berupa penelitian lapangan. Berdasarkan jenis dan tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Kualitatif merupakan suatu metode *interpretative*, karena data hasil penelitian lebih berkaitan dengan interpretasi terhadap data yang didapatkan dilapangan.<sup>54</sup>

### B. Lokasi dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini yaitu di Kelurahan Parangluara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. Dan yang menjadi objek dari penelitian ini yaitu masyarakat yang melakukan praktek gadai sawah yang terdiri dari para penggadai sawah, penerima gadai sawah, dan petani/buruh sawah di Kelurahan Parangluara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.

### C. Fokus Penelitian dan Deskripsi fokus Penelitian

#### 1. Fokus penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sistem gadai sawah
- b. Sistem gadai sawah dalam tinjauan fiqih muamalah

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, h. 72.

## 2. Deskripsi Penelitian

Adapun yang menjadi deskripsi fokus penelitian ini adalah:

- a. Sistem gadai sawah yang dimaksud adalah bagaimana implementasi sistem gadai sawah tersebut sehingga ada yang dirugikan atau ada yang mendapat keuntungan.
- b. Sistem gadai sawah dalam tujuan fiqih muamalah yang dimaksud adalah adanya implementasi sistem gadai sawah yang tidak sesuai dengan fiqih muamalah yang dimana dalam sistem implementasinya terdapat kecurangan yang merugikan salah satu pihak.

### D. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dari penelitian ini adalah:

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang diperoleh langsung dari wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam praktik gadai sawah di Kelurahan Parangluara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.

Data ini dikumpulkan dari data yang diperoleh peneliti langsung dari hasil wawancara langsung dengan:

- a. *Rahin* (orang yang menggadaikan)
- b. *Murtahin* (orang yang menerima gadai, yaitu orang yang berpiutang)

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, biasanya adalah data yang diperoleh dari perpustakaan, buku, majalah, atau dari laporan-laporan terdahulu.<sup>55</sup>

### E. Instrumen Penelitian

Adapun yang menjadi instrumen penelitian ini adalah:

1. Pedoman observasi
2. Pedoman wawancara
3. Pedoman dokumentasi.

### F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian ini, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data primer dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Hal ini bertujuan memahami dan mencari jawaban, serta bukti terhadap fenomena social yang terjadi pada daerah tersebut.

#### 2. Wawancara

Wawancara yaitu tanya jawab lisan antar dua orang atau lebih secara langsung.<sup>56</sup> Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk

---

<sup>55</sup> M. Iqbal Hasan, pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya, (Bogor: Ghalia Indonesia; 2002) h. 82

mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian.

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara tidak terstruktur. Dimana wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden. Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari responden tersebut, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada satu tujuan lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit.

Dalam melakukan wawancara maka pewawancara harus memperhatikan tentang situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan dimana harus melakukan wawancara.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.<sup>56</sup> Serta

---

<sup>56</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 55.

<sup>57</sup> M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h. 87.

peneliti juga mengambil data yang bersumber dari foto maupun video yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### **G. Teknik Pengolahan Data**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu dengan menyajikan, menggambarkan atau menguraikan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah, secara sistematis, faktual dan akurat,<sup>58</sup> mengenai “Implementasi Sistem Gadai Sawah dalam Tinjauan Fiqih Muamalah di Kelurahan Parangiuara Kecamatan Polongbangkeng utara Kabupaten Takalar”.

### **H. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Dari semua data yang diperoleh dari lapangan, kemudian penulis menganalisis dengan menggunakan analisis kualitatif untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang terjadi. Dalam hal ini, penulis menganalisis bentuk implementasi sistem gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat dalam tinjauan fiqih muamalah.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Terdapat 3 (tiga) alur kegiatan dalam melakukan analisis data yaitu:<sup>59</sup>

#### **1. Reduksi Data**

Reduksi data adalah proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari

<sup>58</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 87.

<sup>59</sup> [http://repository.upi.edu/9143/4/t\\_pls\\_0809609\\_chapter3.pdf](http://repository.upi.edu/9143/4/t_pls_0809609_chapter3.pdf), diakses 26 November 2020

catatan tertulis di lapangan. Dengan “reduksi data” peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

## **2. Penyajian Data**

Penyajian data adalah menyusun sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian data yang dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih misalnya dituangkan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan.

## **3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi.**

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab-akibat dan proposisi. Kesimpulan juga diverifikasikan selama penelitian berlangsung. Verifikasi adalah penarikan kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama penyimpulan, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan dan meminta responden yang telah dijaring datanya untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan peneliti. Makna-makna yang muncul sebagai kesimpulan data teruji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Kondisi Geografis

Kondisi geografis Kelurahan Parang Luara yang berada pada Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar secara administratif memiliki 3 Lingkungan yaitu Lingkungan Tompopadalle, Lingkungan Jenne Tallasa, Lingkungan Kampong Parang. Jarak dari Kelurahan Parang Luara Ke Kecamatan 6,0 Km dan jarak dari Kelurahan ke Kabupaten 16,0 Km. Wilayah Kelurahan Parang Luara secara administrasi dibatasi oleh Wilayah Kelurahan dan Desa tetangga. Berikut batas-batas wilayah kelurahan Parang Luara:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa lassang
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Parang baddo
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pa rappunganta
- d. Sebelah barat berbatasan dengan kelurahan Mattompodalle

##### 2. Kondisi Topografi

Dengan kondisi topografi Kelurahan Parang luara kecamatan polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar yang merupakan dataran rendah dengan ketinggian 5 meter dari permukaan laut dan secara geografis memiliki jenis tanah liat dan hitam. Disamping itu wilayah Kelurahan Parang luara kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar berada pada dua iklim tropis dengan suhu rata-rata mencapai 280 derajat celcius serta memiliki 2 tipe musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan.

### 3. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data dari Kantor Kelurahan Parang Luara, diperoleh secara rinci data jumlah penduduk yang dijabarkan sebagai berikut.

#### a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk di Kelurahan Parang Luara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten sebanyak 2208 jiwa yang terdiri dari 1062 orang laki-laki dan 1146 orang Perempuan. Jumlah penduduk Kelurahan Parang Luara berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 01 sebagai berikut:

Tabel 01. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1.	Tompopadlle	
	- Laki-laki	364
	- Perempuan	369
<b>Jumlah</b>		<b>733</b>
2.	Je'ne Tallasa	
	- Laki-laki	311
	- Perempuan	331
<b>Jumlah</b>		<b>642</b>
3.	Kampong Parang	
	- Laki-laki	483
	- Perempuan	458
<b>Jumlah</b>		<b>941</b>
	- Laki-laki	1.158
	- Perempuan	1.158
<b>Jumlah</b>		<b>2.316</b>

Sumber: Data Primer setelah di olah, 2019/2020

Dari Tabel 01. di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan adalah sama, dimana lingkungan kampong parang merupakan lingkungan yang paling banyak penduduknya yaitu 941 orang yang terdiri dari

483 orang laki-laki dan 458 orang perempuan, kemudian disusul lingkungan tompopadalle dengan jumlah penduduk sebanyak 733 orang yang terdiri dari 364 orang laki-laki dan 369 orang perempuan dan yang terakhir yaitu lingkungan je'ne tallasa yaitu sebanyak 642 orang yang terdiri dari 311 orang laki-laki dan perempuan sebanyak 331 orang.

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan RT, Rumah Tangga, dan Kepala Keluarga

Kelurahan Parang Luara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar terdiri dari 20 Rukun Tetangga (RT), 613 Rumah Tangga, 692 Kepala Keluarga dan 3 Lingkungan. Lingkungan I (Tompopadalle) meliputi 6 RT, 282 Rumah Tangga dan 215 Kepala Keluarga, Lingkungan II (Je'ne Tallasa) mencakup 6 RT, 152 Rumah Tangga dan 201 Kepala Keluarga, serta Lingkungan III (Kampung Parang) terdiri dari 8 RT, 179 Rumah Tangga dan 276 Kepala keluarga. Data diatas dapat dilihat pada Tabel 02.

Tabel 02. Jumlah Penduduk Berdasarkan Lingkungan, RT, Rumah Tangga, dan Kepala Keluarga

No.	Lingkungan	Rukun Tetangga (RT)	Rumah Tangga	Kepala Keluarga
1.	Tompopadalle	6	282	215
2.	Je'ne Tallasa	6	152	201
3.	Kampung Parang	8	179	276
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>613</b>	<b>692</b>

Sumber: Data Primer setelah di olah, 2019/2020

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Penduduk Kelurahan Parang Luara Kecamatan polongbangkeng Utara kabupaten Takalar berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2019 sebanyak 2316 orang. Seperti terlihat pada Tabel 03.

Tabel 03. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kelurahan Parang Luara

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1.	Belum Sekolah	200
2.	Tidak Sekolah	210
3.	Tidak Tamat SD	178
4.	Tamat SD	767
5.	SLTP	442
6.	SMA	480
7.	D-3	13
8.	S-1	26
<b>Jumlah</b>		<b>2316</b>

Sumber: Data Primer setelah di olah, 2019-2020

Dari segi pendidikan Kelurahan Parang Luara tergolong rendah karena sebagian besar penduduk hanya mengikuti pendidikan formal hingga tamat sekolah dasar sebanyak 767 orang. Sisanya penduduk menyelesaikan pendidikan hingga tamat sekolah lanjutan pertama atau sederajat dan sekolah menengah atas dan tingkat pendidikan yang terendah adalah perguruan tinggi yaitu D-3 dan S-1.

d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur yaitu sebanyak 3216 orang. Kelompok umur 25-59 tahun merupakan kelompok umur terbanyak yaitu 1157

orang, kemudian diikuti kelompok umur 10-24 tahun yaitu sebanyak 583 orang, kelompok umur >60 tahun sebanyak 264 orang, serta kelompok umur 6-9 tahun sebanyak 164 orang dan yang terendah yaitu kelompok umur 0-5 tahun sebanyak 148 orang, dapat dilihat pada Tabel 04.

Tabel 04. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah (Jrwa)
0-5	148
6-9	164
10-24	583
25-59	1.157
>60	264
<b>Jumlah</b>	<b>2316</b>

Sumber: Data Primer setelah di olah, 2019/2020

e. Jumlah penduduk berdasarkan agama

Berdasarkan data yang terkumpul didalam penelitian, secara umum dapat digambarkan jumlah penduduk berdasarkan agama di Kelurahan Parang Luara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar sebagai berikut:

Tabel 05. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kelurahan Parang Luara

No	Agama	Jumlah
1	Islam	2316
2	Kristen	-
3	Budha	-
4	Katolik	-
5	Aliran Kepercayaan Lain	-
<b>Jumlah</b>		<b>2316</b>

Sumber: Data Primer setelah di olah, 2019/2020

#### 4. Sarana dan Prasarana

Kelurahan Parang Luara mempunyai sarana formal berupa tingkat TK 2, SD sebanyak 1 Sekolah, SMP dan SMA tidak ada. Sedangkan sarana kesehatan tersedia 1 buah puskesmas, dan untuk tenaga kesehatan adalah bidan 1 orang, perawat 3 orang dan dukun bayi 2 orang. Sumber air yang ada di Kelurahan Parang Luara yaitu sumur gali dan sumur bor/pompa sedangkan untuk jalannya yaitu ada 3 macam yaitu jalan tanah, jalan batu dan jalan aspal. Sedangkan Sarana dan prasarana lainnya dapat dilihat pada Tabel 06.

Tabel 06. Sarana dan Prasarana Umum di Kelurahan Parang Luara

JENIS POTENSI UMUM	VOLUME
<b>JALAN</b> - Jalan tanah - Jalan batu - Jalan aspal	1000 meter 1400 meter 2000 meter
<b>JEMBATAN</b> - Jembatan Beton - Jembatan Kayu	11 Buah 0 Buah
<b>RUMAH IBADAH</b> - Mesjid - Mushallah	5 Buah 1 Buah
<b>KANTOR</b> - Kantor Desa - Kantor Pertemuan	1 Buah 1 Buah
<b>PRASARANA KESEHATAN</b> - Puskesmas - Posyandu - Polindes	1 Buah - -
<b>SEKOLAH</b> - SD - SLTP - SMA - TK	1 Buah - - 2 Buah
<b>PRASARANA OLAHRAGA</b> - Lapangan sepak bola	2 Buah

Sumber: Profil Kelurahan Parang Luara, 2019/2020

## **B. Implementasi Sistem Gadai Sawah Di Kelurahan Parang Luara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar**

Pelaksanaan gadai sawah di Kelurahan Parangluara sudah berlangsung secara turun temurun hingga sekarang yang tidak dapat dituliskan secara pasti mengenai tahun berapa adanya. Praktik gadai sawah ini berdasarkan pada perjanjian kedua belah pihak rāhin (pemberi gadai) dan murtahin (penerima gadai).

Gadai dalam pandangan masyarakat Kelurahan Parang Luara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar digambarkan dengan suatu kegiatan utang piutang dengan menjadikan harta benda atau barang berharga sebagai jaminan dalam utang piutang. Bagi para petani di kelurahan Parang luara harta yang berharga adalah sawah mereka. Jadi ketika mereka membutuhkan dana yang cukup besar dalam waktu yang singkat, mereka terpaksa menggadaikan sawah tersebut dari pada harus menjualnya.

Penentuan besaran harga gadai tidak ditentukan oleh seberapa luas sawah yang akan menjadi barang jaminan, tetapi didasarkan pada berapa kebutuhan uang pihak rāhin (pemberi gadai) hingga ada kesepakatan besaran uang dari murtahin (penerima gadai). Umumnya akad yang dilakukan yaitu akad kesepakatan lisan dan aturannya berdasarkan hukum adat (kebiasaan) yang berlaku tentang luas sawah serta jumlah uang yang diperlukan dan masa gadainya.

Biasanya pelaksanaan gadai ini dilakukan atas dasar saling percaya dan kesepakatan antara kedua belah pihak saja, tanpa ada catatan dan tanpa ada saksi. Mereka hanya mengetahui bahwa gadai itu boleh dalam agama, dan barang

jaminan boleh di manfaatkan oleh penerima gadai (murtahin). Masalah jumlah uang dan ketentuan waktu pembayaran hutang tidak ada patokan atau hitungan secara umum hanya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak saja. Jadi penerima gadai (murtahin) dapat menggarap sawah yang dijadikan jaminan tersebut selama waktu perjanjian pelunasan hutang yang telah disepakati kedua belah pihak.

Berikut adalah pelaksanaan gadai sawah yang terjadi Kelurahan Parang Luara Kecamatan PolongBangkeng Utara Kabupaten Takalar yang telah penulis rangkum dari hasil wawancara:

1. Pelaksanaan gadai antara Bapak Beta dengan Bapak Rahman Dg. Tawang

Pelaksanaan gadai antara Bapak Beta dengan Bapak Rahman Dg. Tawang terjadi pada tahun 2017. Praktik gadai ini terjadi ketika Bapak Beta membutuhkan dana untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Kemudian dia bemat meminjam uang kepada Bapak Rahman.

“Bapak Beta mendatangi rumah saya dan bermaksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Rupiah) dengan jaminan sawah yang menghasilkan 3-4 karung gabah. Jaminan tersebut diberikan agar saya dapat memanfaatkan dan mengelolah sawah jaminan dengan jangka waktu sampai Bapak Beta bisa melunasi utangnya.”<sup>60</sup>

2. Pelaksanaan gadai antara Ibu Sukmawati Dg. Bau dengan Ibu Irawati

Pelaksanaan gadai antara Ibu Sukmawati dengan Ibu Irawati terjadi pada tahun 2017. Praktik gadai ini terjadi ketika Ibu Sukmawati membutuhkan dana untuk biaya pernikahan anaknya. Meski sudah meminta bantuan dengan saudaranya tapi tidak juga mendapatkan pinjaman uang.

---

<sup>60</sup> Rahman Dg. Tawang, Murtahin, Hasil Wawancara, 13 April 2021, Kelurahan Parangluara

Oleh sebab itu ia memutuskan untuk menggadaikan sawahnya dengan mendatangi rumah Ibu Irawati Kemudian mereka melakukan musyawarah antara kedua belah pihak hingga terjadilah kesepakatan bahwa: "Ibu Sukmawati meminjam uang kepada saya sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan jaminan sawah yang menghasilkan 11-12 karung gabah".<sup>61</sup> Jaminan tersebut dikelola dan dimanfaatkan oleh Ibu Irawati dengan jangka waktu sampai Ibu Sukmawati bisa melunasi utangnya.

### 3. Pelaksanaan gadai antara Bapak Puang Dg. Sanre dengan Bapak Rusli Dg. Nanring

Pelaksanaan gadai antara Bapak Puang Dg. Sanre dengan Bapak Rusli terjadi pada tahun 2016. Praktek gadai ini terjadi ketika Bapak Puang membutuhkan dana untuk biaya sekolah anak-anaknya sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah). Kemudian ia ingin menggadaikan sawahnya yang menghasilkan 8 karung gabah setiap panemunya.

Bapak Puang menemui Bapak Rusli sebagai tetangga sawahnya untuk mengutarakan maksud dan tujuannya. Setelah berbincang-bincang terjadilah kesepakatan antara mereka, lalu melakukan akad gadai dengan disaksikan oleh dua orang saksi, satu orang dari pihak bapak Puang dan satu orang dari pihak bapak Rusli.

"Dalam perjanjian tertulis bahwa saya berhutang kepada bapak Rusli sebesar 10 juta dengan jaminan sawah yang menghasilkan 8 karung gabah dan jaminan tersebut dikelola dan dimanfaatkan oleh Bapak Rusli dengan jangka waktu pembayaran hutang selama 4 tahun."<sup>62</sup>

<sup>61</sup> Irawati, Murtahin, Hasil Wawancara, 31 Maret 2021, Kelurahan Parangluara

<sup>62</sup> Puang Dg. Sanre, Rahin, Hasil Wawancara, 01 April 2021, Kelurahan Parangluara

Karena bapak Puang benar-benar bekerja selama 3 tahun maka ketika jatuh tempo pembayaran hutang bapak Puang dapat melunasi hutangnya dengan mudah karena dia sudah punya simpanan uang dari hasil bekerja. Berakhirlah transaksi gadai diantara mereka dengan baik.

#### 4. Pelaksanaan gadai antara Bapak Se're dengan Bapak Sila

Pelaksanaan gadai antara bapak Se're dengan Bapak Sila terjadi pada tahun 2017. Praktik gadai ini terjadi ketika Bapak Se're membutuhkan dana untuk biaya melahirkan istrinya dan kebutuhan sehari-hari. Meski sudah meminta bantuan dengan saudaranya tapi tidak juga mendapatkan pinjaman uang.

“ia memutuskan untuk menggadaikan sawahnya dengan mendatangi rumah saya kemudian melakukan musyawarah antara kedua belah pihak hingga terjadilah kesepakatan bahwa bapak Se're meminjam uang kepada saya sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dengan jaminan sawah yang menghasilkan 10 karung gabah. Jaminan tersebut dimanfaatkan dan dikelola oleh saya dengan jangka waktu sampai bisa melunasi utangnya.”<sup>63</sup>

Seiring berjalannya waktu bapak Se're kembali menemui bapak Sila untung menambah pinjamannya sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah). Jadi jumlah keseluruhan utang bapak Se're adalah Rp. 15.000.000 (Lima belas Juta Rupiah).

#### 5. Pelaksanaan gadai antara Ibu Nur Aeni Mimo dengan Ibu Hasnah Ti'no

Pelaksanaan gadai antara Ibu Nur Aeni Mimo dengan Ibu Hasnah Ti'no terjadi pada tahun 2019. Praktik gadai ini terjadi ketika Ibu Nur Aeni membutuhkan dana untuk biaya kuliah anaknya dan kebutuhan sehari-hari.

“Saya memutuskan untuk menggadaikan sawah kepada Ibu Hasnah karena ingin segera mendapat uang pinjaman untuk biaya kuliah anak saya,

<sup>63</sup> Sila, Murtahin, Hasil Wawancara, 31 Maret 2021, Kelurahan Parangluara

kemudian saya melakukan musyawarah dengan ibu hasnah hingga terjadilah kesepakatan bahwa saya telah meminjam uang kepada Ibu hasnah sebesar Rp. 16.000.000 (Enam belas Juta Rupiah) dengan jaminan sawah yang memiliki luas 13 Are. Jaminan tersebut dikelola dan diambil manfaat/hasilnya oleh Ibu hasna dengan jangka waktu sampai saya bisa melunasi utang. Dan disaksikan langsung oleh kepala lingkungan Je'ne tallasa kelurahan parang luara dan 1 saksi lainnya.”<sup>64</sup>

Seiring berjalannya waktu Ibu Nur Aeni kembali menemui ibu Hasnah pada tahun 2020 untuk menambah pinjamannya sebesar Rp. 5.000.000 (Lima ratus Rupiah). Jadi jumlah keseluruhan utang Ibu Nur Aeni adalah Rp. 16.500.000 (Enam belas Juta Lima Ratus Rupiah).

#### 6. Pelaksanaan gadai antara Dg. Ngawing dengan Dg. Lalang

Pelaksanaan gadai antara Dg. Ngawing dengan Dg. Lalang terjadi pada tahun 2018. Praktik gadai ini terjadi ketika Dg. Ngawing membutuhkan dana untuk menebus utang yang sedang jatuh tempo.

“Saya memutuskan untuk menggadaikan sawahnya agar bisa segera mendapat pinjaman sebesar Rp. 11.000.000 (Sebelas juta Rupiah). Singkat cerita, saya mendatangi rumah Dg. Lalang yang tidak jauh dari rumah saya dan mendapat respon dengan baik maksud kedatangan saya. Setelah berbincang-bincang terjadilah kesepakatan bahwa saya meminjam uang kepada Dg lalang sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta Rupiah) dengan jaminan sawah seluas 25 Are. Jaminan tersebut dimanfaatkan dan dikelola oleh Dg. lalang dengan jangka waktu sampai saya bisa melunasi utang yang saya pinjam.”<sup>65</sup>

#### 7. Pelaksanaan gadai antara Bapak Rustam Ewa dengan Ibu Hasnah Dg. Tino

Pelaksanaan gadai antara Bapak Rustam Ewa dengan Ibu Hasnah Dg. Ti'no terjadi pada tahun 2018. Praktik gadai ini terjadi ketika Bapak Rustam membutuhkan uang untuk modal usaha.

“Saat saya memutuskan untuk menggadaikan sawah, saya langsung mendatangi rumah Ibu Hasnah untuk mengutarakan maksud dan tujuan

<sup>64</sup> Nur Aeni Mimo, Rahin, Hasil Wawancara, 25 Maret 2021, Kelurahan Parangluara

<sup>65</sup> Dg. Ngawing, Rahin, Hasil Wawancara, 25 Maret 2021, Kelurahan Parangluara

saya. Setelah berbincang-bincang terjadilah musyawarah dan kesepakatan bahwa saya meminjam uang kepada Ibu Hasnah sebesar Rp. 22.000.000 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) dan jaminan tersebut dikelolah dan diambil manfaatnya oleh ibu Hasnah dengan jangka waktu sampai saya bisa melunasi utang saya.<sup>66</sup>

Seiring berjalannya waktu Bapak Rustam kembali menemui Ibu Hasnah pada tahun 2019 untung menambah pinjamannya sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah). Jadi jumlah keseluruhan utang Bapak Rustam adalah Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

#### 8. Pelaksanaan gadai antara Ibu Suriati Dg. Bau dengan Ibu Hasnah Ti'no

Pelaksanaan gadai antara Ibu Suriati Dg. Bau dengan Ibu Hasnah terjadi pada tahun 2018. Praktik gadai ini terjadi ketika Ibu Suriati membutuhkan dana untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

"Ibu Suriati memutuskan untuk menggadaikan sawahnya dengan mendatangi rumah saya karena sebenarnya saya sedang ingin mengelolah sawah tetapi tidak memiliki sawah. Mendengar hal tersebut tanpa panjang lebar saya langsung meminjam Ibu suriati uang sesuai yang ia butuhkan. Hingga terjadilah kesepakatan bahwa Ibu Suriati meminjam uang kepada saya sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan jaminan sawah yang menghasilkan 10 karung gabah. Jaminan tersebut saya kelolah dan saya manfaatkan sampai ibu Suriati bisa melunasi utangnya.<sup>67</sup>

Penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) lahan sawah yang menjadi barang jaminan dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) baik dalam pengolahan sawah maupun panen dan hasilnya.

Dilihat dari pelaksanaan gadai tersebut terdapat kekeliruan atas penafsiran/pemahaman yaitu dalam pemanfaatan barang gadaian oleh penerima gadai (*murtahin*) dan tanpa dibatasi waktu berakhirnya gadai tersebut.

<sup>66</sup> Rustam Ewa, *Rahin*, Hasil Wawancara, 15 Maret 2021, Kelurahan Parangluara

<sup>67</sup> Hasnah Ti'no, *Murtahin*, Hasil Wawancara, 15 Maret 2021, Kelurahan Parangluara

Hal ini bertentangan dengan rukun dan syarat sahnya gadai. Dilihat dari segi rukunnya, Perjanjian akad gadai dipandang sah dan benar menurut syari'at Islam apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah diatur dalam hukum Islam yakni sebagai berikut:

### 1. Rukun Gadai<sup>68</sup>

Yang termasuk rukun gadai ialah sebagai berikut:

- a. Ijab qabul (shighat)
- b. *Aqid*
- c. Barang yang dijadikan jaminan (marhun).
- d. Ada utang (*marhun nih*), disyaratkan keadaan utang telah tetap.

### 2. Syarat Gadai<sup>69</sup>

Sebagaimana dalam gadai, apabila salah satu rukun atau syarat sahnya gadai tersebut tidak terpenuhi, maka gadai tersebut tidak sah/batal. Dilihat dari sisi rukunnya, pelaksanaan gadai sawah di Kelurahan parangluara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar sudah sesuai dengan rukun gadai dalam islam yang dimana ada 4 (empat) rukun yang telah disebutkan yaitu dengan adanya penggadai, penerima gadai, barang yang digadaikan dan utang yang dipinjamkan.

Namun jika diteliti lebih jauh syarat-syarat gadai yang ada di Kelurahan parang Luara terdapat beberapa ketidaksesuaian antara syarat-syarat gadai yang berlaku di dalam islam/fiqih muamalah, yaitu syarat mengenai marhun (barang

<sup>68</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011, h. 115-116

<sup>69</sup> Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah, alih bahasa*, H.kamaluddin A.Marjuki, (Bandung: PT Almaarif, 1996), hal.188-189

yang digadaikan), *marhun bih* (utang) dan *shighat ijab qabul* (persyaratan kesepakatan), berikut penjelasannya:

- a. Syarat terkait orang yang berakad sudah terpenuhi karena para pelaku gadai memiliki kecakapan hukum (baligh dan berakal).
- b. Syarat baligh (dewasa) sudah terpenuhi karena para pihak (penggadai/rahn dan penerima gadai/murtahin) yang melakukan gadai sawah adalah orang-orang yang sudah berumur 30 tahun keatas atau bisa dikatakan sudah baligh dan berakal sehat.
- c. Terdapat wujud *marhun*. Barang gadai yang dijadikan jaminan di kelurahan Parang Luara adalah sawah yang sebaga sumber mata pencaharian masyarakat tersebut karena sawah memiliki nilai ekonomis dan nilai jual yang sangat tinggi.
- d. Syarat yang berkaitan dengan *shighat* tidak terpenuhi karena dalam perjanjian gadai biasanya disyaratkan penerima gadai harus menggarap sawah dan menikmati seluruh hasilnya. Hal ini bertentangan dengan fiqh muamalah karena hak kepemilikan sawah tetap ada pada penerima penggadai dan penerima gadai tidak berhak menggarapnya sebab sawah bukanlah sejenis kendaraan/hewan tunggangan yang membutuhkan biaya.

### C. Implementasi Sistem Gadai Sawah Di Kelurahan Parang Luara Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah

Gadai (*rahn*) secara bahasa berarti *al-tsubut* dan *al-dawam* yang berarti tetap, juga berarti *al-habsu* dan *al-hizum* yang berarti menahan. Sedangkan menurut istilah para ulama fiqih mendefinisikan gadai sebagai berikut:<sup>70</sup>

- a. Ulama madzhab Malikiyyah mendefinisikan dengan harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.
- b. Menurut madzhab Hanafiyyah mendefinisikan dengan menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik sebagian atau sepenuhnya.
- c. Ulama madzhab Hanabilah mendefinisikan dengan menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan sebagai pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya.
- d. Ulama madzhab Syafiiyyah mendefinisikan dengan menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utangnya itu.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa menurut beberapa mazhab, *rahn* adalah perjanjian penyerahan harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan utang yang nantinya dapat dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Penyerahan jaminan tersebut tidak harus bersifat aktual (berwujud), namun yang terlebih penting penyerahan itu

<sup>70</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011) cet.1, h.19

bersifat legal, misalnya berupa penyerahan sertifikat atau surat bukti kepemilikan yang sah suatu harta jaminan.

Menurut pendapat salah satu dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Ustadz Saidin Mansyur:

“Pelaksanaan sistem gadai sawah di Kelurahan Parang Luara masih terdapat kezaliman dan merugikan penggadai (rahin) karena penerima gadai (murtahin) mengambil manfaat jaminan utang dari orang yang sedang dalam kesulitan. Pada prinsipnya gadai itu awalnya akad utang yang bersifat taawun/saling menolong, tidak boleh mengambil keuntungan di dalamnya. Karena jaminan tersebut diberikan sebagai tahta keseriusann yang apabila utangnya jatuh tempo dan tidak bisa dibayar maka jaminan tersebut boleh dijual. Hasilnya piutang dikembalikan ke penerima gadai (murtahin) dan sisanya milik penggadai (rahin).”<sup>71</sup>

Oleh karena itu, para ulama menegaskan hal ini dalam sebuah hadis yang sangat masyhur dalam hadis yaitu:

كُلُّ قَرْضٍ جَرِيْفٌ فَهُوَ رِبَا

Artinya :

*Setiap piutang yang menadatkan kemanfaatan/keuntungan, maka itu adalah riba. (Al-Qowa'id an-Nuraniyah hal.116).*<sup>72</sup>

Adapun saran terhadap praktik gadai sawah yang sering dilakukan petani masyarakat kelurahan parang luara adalah:

- a. Penggarapan tidak masuk dalam akad
- b. Untuk barang jaminan sawah, lebih baik menggunakan akad sewa/beli tahunan
- c. Barang gadai sebatas mengamankan harta yang dipinjam
- d. Yang memanfaatkan harus merawat dengan sebaik-baiknya
- e. Barang gadaian hendaknya milik sah penggadai

<sup>71</sup> Saidin Mansyur, S.S.M, Hum., Tokoh Agama, Hasil Wawancara, 15 April 2021

<sup>72</sup> Saidin Mansyur, S.S.M, Hum., Dalam Hadist Yang Diriwayatkan Oleh Al-Harits Ibnu Abi Usamah Dalam Musnadnya Sebagaimana Disebut Dalam *Bughyah Al-Bahuts*, Hasil Wawancara, 15 April 2021

- f. Melakukukan akad kerjasama sebagaimana objek gadai diolah dan hasilnya menjadi pendapatan bersama.

Berkaitan dengan pemanfaatan barang gadaian, jumbuh ulama mempunyai beberapa pendapat mengenai siapa yang diperbolehkan mengambil manfaat atas barang yang telah digadaikan yaitu sebagai berikut.<sup>71</sup>

#### 1. Pemanfaatan Oleh *Rahin*

##### 3) Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah mengatakan *rahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa izin dari *murthahin*, sebaliknya *murthahin* tidak boleh memanfaatkannya tanpa izin dari *rahin*. Pendapat ini juga sependapat dengan Ulama Hanabilah.

##### 4) Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah menyatakan bahwa jika jaminan utang sudah berada ditangan *murthahin*, *rahin* mempunyai hak dalam memanfaatkannya.

##### 5) Ulama Syafiiyah

Ulama Syafi'iyah memiliki pendapat yang berbeda, yaitu *rahin* boleh memanfaatkan barang jika tidak menyebabkan berkurangnya jaminan utang. Tidak perlu meminta izin seperti mengendarainya, menempatinya, dan lain-lain. Tetapi jika barang gadai berkurang seperti sawah dan kebun, *rahin* harus meminta izin kepada *murthahin*.

<sup>71</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), h.117

Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW dari Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda Barang gadaian tidak menutup pemilik yang menggadaikannya, keuntungan untuknya dan kerugiannya menjadi tanggungannya. (HR. Ad-Daraquthni dan Al-Hakim)

## 2. Pemanfaatan Oleh *Murthahin*

### a. Ulama Hanafiyah

Hanafiyah berpendapat bahwa *murthahin* tidak boleh memanfaatkan jaminan utang, karena dia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya.

### b. Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah membolehkan *murthahin* memanfaatkan borg jika diizinkan oleh *rahin* atau disyaratkan ketika akad dan barang itu dapat diperjual-belikan dan ditentukan waktunya secara jelas. Pendapat ini hampir sama dengan pendapat Ulama Safi'iyah.

### c. Ulama Hanabilah

Pendapat Ulama Hanabilah berbeda dengan jumhur. Mereka berpendapat bahwa jika jaminan berupa hewan, *murthahin* boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya dengan sekedar mengganti biaya meskipun tidak diizinkan oleh *rahin*. Dan jaminan selain daripada hewan tidak diperbolehkan mengambil manfaat kecuali atas izin dari *rahin*. Karena barang gadai, kemanfaatan-kemanfaatannya, dan apa yang dihasilkannya adalah milik *rahin*. Hal ini berdasarkan hadits: Dan dari Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah SAW. bersabda:

لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غَرَمُهُ

Artinya:

*Barang gadaian tidak menjadi milik yang menggadaikannya, keuntungan untuknya dan kerugiannya menjadi tanggungannya.*

Berdasarkan pendapat-pendapat ulama yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan/pemanfaatan barang gadai berupa sawah dikelurahan parang luara tidak sesuai dengan pemanfaatan barang gadai menurut para ulama karena penerima gadai (*murtahin*) mengambil manfaat/mengelola sawah yang merupakan jaminan utang. Yang dimana barang gadai selain hewan tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin*.

Jumhur ulama (ulama Hanabilah, ulama Malikiyah, sebagian ulama Hanafiyah, dan ulama Syafi'iyah) berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan, baik itu dalam bentuk menggunakan, menaiki, menanami, menempati, dan lain sebagainya, karena barang tersebut bukan milik sepenuhnya walaupun diizinkan oleh *rahin*. Hak *murtahin* terhadap barang itu hanya sebatas sebagai jaminan piutang yang ia berikan kepada *rahin*. Apabila *murtahin* memanfaatkan barang jaminan itu, maka hasil yang ia manfaatkan dari barang jaminan itu termasuk ke dalam kategori *riba* yang diharamkan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Implementasi sistem gadai sawah yang ada di Kelurahan Parang Luara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar pada prakteknya penggadai (rahin) mendatangi penerima gadai (murtahin) untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan dengan menyerahkan barang gadaian berupa sawah sebagai barang jaminan, hak penguasaan/pemanfaatan sawah tersebut berada ditangan penerima gadai (murtahin) sampai pelunasan utang gadai. Pembayaran utang oleh penggadai (rahin) kepada penerima gadai (murtahin) pada umumnya tidak mengenal batasan waktu. Berakhirnya akad gadai ketika penggadai (rahin) menyerahkan uang kepada penerima gadai (murtahin) sesuai jumlah uang yang dipinjam.
2. Tinjauan fiqih muamalah dalam Implementasi sistem gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Parang Luara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar jika dilihat dari rukun dan syarat sahnya akad tersebut tidak sah berdasarkan hasil penelitian dari beberapa atau sebagian masyarakatnya. Ketidaksahan akad terjadi pada sighthat akad, ketika ijab qabul diucapkan tidak ada batas waktu yang ditentukan sampai kapan akad itu berlangsung. Setelah terjadi akad gadai, maka penguasaan/pemanfaatan ditangan penerima gadai (murtahin), hal ini

bertentangan dengan hukum Islam/Fiqh Muamalah yang mengharuskan penguasaan/pemanfaatan berada ditangan penggadai (*rahin*).

## B. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat di Kelurahan Parang Luara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar dalam melaksanakan gadai sawah Sebaiknya sebelum melakukan pelaksanaan gadai sawah lebih baik mempelajari dan memahami terlebih dahulu mengenai tata cara pelaksanaan yang sesuai dengan tuntunan Islam. Dengan bertanya kepada tokoh agama setempat, atau juga sering diadakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai tata cara gadai yang sesuai dengan hukum Islam. Dalam pelaksanaan gadai sawah ini juga sebaiknya disertakan beberapa orang saksi bila perlu ada bukti tertulis dengan tanda tangan persetujuan perjanjian antara *murtahin* dan *rahin*, agar tidak ada kesalahpahaman, perselisihan dan masalah dikemudian hari.
2. Diharapkan kepada para ulama dan pemerintah setempat bahwa masyarakat harus sering diberikan arahan tentang bagaimana tata cara gadai yang benar. Selain itu juga diadakan lagi penyuluhan atau sosialisasi kepada warga masyarakat berkaitan dengan gadai yang sesuai dengan etika Islam. Hal ini tentu saja harus ada kerjasama yang baik dari para ulama dan pemerintah daerah setempat. Aparat desa juga harus memberikan sanksi yang tegas bagi para pelaku-pelaku gadai yang melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian maka tidak akan ada lagi pihak yang merasa dirugikan khususnya *rahin*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, Gajah Mada University Press, cet.2, Jakarta, 2011.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, cet. 4, Jakarta, 2000.
- Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Alfabeta, cet.1, Bandung, 2011.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat*, UII press, Yogyakarta, 2009.
- Burhan Mungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003).
- Chairuman Pasaribu, Suhrwardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta, 2009.
- Chuzaimah T.Yanggo, Hafiz Anshori, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*,Pustaka Firdaus, Jakarta, 2004, dan *Jual-Gadai Tanah Berdasarkan UU No. 56 (Prp) Tahun 1960*, Armico,Bandung, 1983).
- Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penerjemah/Penafsir Al-Qu'ran
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja grafindo persada 2002
- Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ekonisia*, Yogyakarta: 2003
- Ibnu Mandzur, *Lisan Al-Arab*, (1425H) cet. 1 h.115. dalam Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Alfabeta, cet.1, Bandung, 2011.
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012.
- Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain (Teori dan Kebijakan)*, Mitra Wacana Media, cet. 1, Jakarta, 2017.
- M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor 2002.
- Maxmanroe, *Arti Implementasi Adalah (Pengertian,Tujuan, Contoh Implementasi)*, 2019,
- Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, UII Press, Yogyakarta 2007.
- Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, Salemba Diniyah, Jakarta 2003).

- Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Mohamad Renaldi, *Implementasi Sistem*, 2019
- Nasrun haroen, *Fiqih Muamalat*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2003
- Rahmat syafe'i, *Hukum Gadai Syariah*, Alfabeta, cet.1, Bandung, 2011
- Rizki Pratama, *Pengertian Sistem*, 2014
- Rodoni ahmad, *Asuransi dan Pegadaian Syariah*, Mitra Wacana Media, cet. 1, Jakarta, 2015.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2004
- Sarwono Hardjowinegoro dan M. Luthfi Rayes, *Tanah Sawah*, Bayumedia, Malang, 2005.
- Sayyid Sabiq, *fikih Sunnah*, Al Maarif, jilid 13.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2013
- Sukandarrumidi, *Metode Penelitian*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2006.
- Sohari Sahrani dan Ru"fhah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.
- Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Al-Khatib Al-Syarbaini, *Mughbi Al-Muhtaj*
- Syaikh Mahmoud Syalthout dan Syaikh M. Ali Al-Sayis, *Perbandingan masalah fiqih, penerjemah ismuha*, Bulan Bintang, Jakarta
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011
- V. Wiratna Sujarweni, *Sistem Akutansi*, Pustaka Baru Press, Cet.1, 2015.

Yadi Janwari, *Fiqih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Rosdakarya, 2015.

Yuesuf, *Makalah Sistem Ekonomi Islam*, vol.5, Yogyakarta, 2013)

Zeza Meiri Senthia, *Fiqh Muamalah Gadai (Rahn)*, vol. 4, 2016.

Hasil Wawancara:

Dg. Ngawing, Rahin, Hasil Wawancara, 25 Maret 2021, Kelurahan Parangluara

Hasnah Ti'no, Murtahin, Hasil Wawancara, 15 Maret 2021, Kelurahan Parangluara

Irawati, Murtahin Hasil Wawancara, 31 Maret 2021, Kelurahan Parangluara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar

Nur Aeni Mimo, Rahin, Hasil Wawancara, 25 Maret 2021, Kelurahan Parangluara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar

Puang Dg. Sanre, Rahin, Hasil Wawancara, 01 April 2021, Kelurahan Parangluara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar

Rahman Dg. Tawang, Murtahin, Hasil Wawancara, 13 April 2021, Kelurahan Parangluara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar

Rustam Ewa, Rahin, Hasil Wawancara, 15 Maret 2021, Kelurahan Parangluara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar

Saidin Mansyur, S.S.M, Hum., Tokoh Agama, Hasil Wawancara, 15 April 2021

Sila, Murtahin, Hasil Wawancara, 31 Maret 2021, Kelurahan Parangluara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar

Website :

<http://kbbi.kemdikbud.go.id/gadai.html> diakses 20 november 2020 pukul 02.18 WIB.

[http://repository.upi.edu/9143/4/t\\_pls\\_0809609\\_chapter3.pdf](http://repository.upi.edu/9143/4/t_pls_0809609_chapter3.pdf), diakses 26 November 2020.

## RIWAYAT HIDUP



Marliana, lahir di Parangluara, pada tanggal 09 April 1999. Putri kedua dari pasangan Rusli Nanring dan Manati. Penulis menyelesaikan jenjang Pendidikan sekolah dasarnya di SDN Inpres No. 110 Mattompodalle pada tahun 2011. Penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah menengah pertamanya di SMP Negeri 1 Polongbangkeng Utara dan tamat pada tahun 2014. Setelah lulus penulis melanjutkan jenjang pendidikannya di SMA Negeri 1 Polongbangkeng Utara dan tamat pada tahun 2017. Kemudian pada tahun yang sama tepatnya 2017 penulis melanjutkan pendidikannya di salah satu perguruan tinggi swasta yaitu Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Agama Islam pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (S1). Dan penulis aktif di organisasi HMJ Hukum Ekonomi Syariah. Berkat kerja keras, pengorbanan, serta kesabaran, pada tahun 2021 penulis mengakhiri masa perkuliahan S1 dengan judul skripsi "Implementasi Sistem Gadai Sawah dalam Tinjauan Fiqih Muamalah (Studi Objek Kelurahan Parangluara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar)".



**R**

**A**

**N**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No 259 Gedung Iqra LL.4 Telp. (0411) 866972, 881593 Fax (0411) 865 588 Makassar 90221

Nomor : 085 / FAII / 05/ A.2 / III / 42 / 2021  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat  
Ketua LP3M Unismuh Makassar  
Di -  
Makassar.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : MARLIANA  
Nim : 103 25 11023 17  
Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Ekonomi Syariah

Benar adalah yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul :

**"IMPLEMENTASI SISTEM GADAI SAWAH DALAM TINJAUAN FIQHI MUAMALAH (STUDI OBJEK KELURAHAN PARANGLUARA KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA KABUPATEN TAKALAR)"**.

Atas kesediaan dan kerjasamanya kami haturkan Jazaakumullahu Khaeran Katsiran.

ولمسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

11 Rajab 1442 H  
Makassar, .....  
23 Februari 2021 M

Dr. H. Mawardi-Pewangi, M.Pd.I.  
NBM. 554 612



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 085/4211963/3000 Makassar 90221 T. e-mail: dp@umamuhammadiyah.ac.id



Nomor : 1012/05/C.4-VIII/11/40/2021  
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

11 Rajab 1442 H

23 February 2021 M

Kepada Yth.

Bapak / Ibu Bupati Takalar

Cq. Ka. Badan Keshang, Politik & Linmas

di -

Takalar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 085/FAI/05/C.2-11/11/42/2021 tanggal 23 Februari 2021, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : MARLIANA

No. Stambuk : 10525 11023 17

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"Implementasi Sistem Gadaul Sawah Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Objek Kelurahan Parangluara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar)."**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 25 Februari 2021 s/d 25 April 2021.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR LP3M,

Dr. H. Abubakar Idhan, MP,  
NBM 101 7716



**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR  
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

*Jl. Jenderal Sudirman No. 28 Telp. (0418) 323291 Kab. Takalar*

Takalar, 04 Maret 2021

Nomor  
Lamp  
Perihal

18/104/DPK/PTSP/TEK/TRANS/III/2021

Kepada  
Yth. Lurah Parangluara  
Di  
Takalar

Izin Penelitian

Berdasarkan Surat Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 071.05.01-VIII/II/10/2021 tanggal 20 Februari 2021 perihal Izin Penelitian dan Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Nomor 07160.34/KK/PP/2021 tanggal 17 Februari 2021, dengan ini disampaikan hal-hwa:

Nama : MARLIANA  
Tempat Tanggal Lahir : Parang Luara, 09 April 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1) UNISMUH Makassar  
Alamat : Je'netallasa Parang Luara Polut Kab. Takalar

Bertujuan untuk mengadakan penelitian di kantor/instansi/wilayah kerja Bapak/Ibu dalam Rangka Penyusunan Skripsi dengan judul:

**"IMPLEMENTASI SISTEM GADAI SAWAH DALAM TINJAUAN FIQHI MUAMALAH  
STUDI OBJEK KELURAHAN PARANGLUARA KECAMATAN POLONGBANGKENG  
UTARA KABUPATEN TAKALAR"**

Yang akan dilaksanakan : 21 s.d 25 Februari s/d 25 April 2021  
Pengikut / Peserta

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan dimaksud kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Takalar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Takalar;
2. Penelitian tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Adat Istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil Skripsi kepada Bupati Takalar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Takalar;
5. Surat pemberitahuan penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Duplikasi disampaikan kepada saudara/saudari dan seperlunya.



**IRWAN YULIUS**  
Pangkal Pembina Utama Muda  
NIP : 962082011983021005

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Takalar di Takalar (sebagai laporan);
2. Kepala Kantor Kesbangpol Kab. Takalar di Takalar;
3. Kepala Bapelitbang Kab. Takalar di Takalar;
4. Ketua LP3M Unismuh Makassar di Makassar;
5. Peninggal.

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR  
KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA  
KELURAHAN PARANGLUARA

Alamat: Ling. Je'netallasa Kel. Parangluara Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar KodePos 92221

SURAT KETERANGAN  
Nomor: 070/472/KP/VI/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HAMDAYANI, S.IP, M.AP  
NIP : 198302282006042010  
Jabatan : Lurah Parangluara

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : MARLIANA  
NIM : 105251102317  
TTL : Parang Luara, 09 April 1999  
Alamat : Ling. Je'netallasa, Kelurahan Parangluara, Kecamatan  
Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar

Telah melakukan penelitian di Kelurahan Parangluara terhitung sejak 25 Februari s/d 25 April 2021 untuk mendapatkan data-data yang akan dipergunakan dalam penyusunan skripsinya yang berjudul: *Implementasi Sistem Gadai Sawah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah Studi Objek Kelurahan Parang Luara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar*.

Dengan surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di : Parangluara  
Pada Tanggal : 14-06-2021

LURAH  
  
HAMDAYANI, S.IP, M.AP  
Penata Tk. I  
198302282006042010

### Daftar Pertanyaan Kepada Penggadai (*Rahin*)

1. Apakah bapak/ibu pernah menggadaikan sawah (*seorang rahin*)?
2. Pada tahun berapa bapak/ibu melakukan gadai sawah tersebut?
3. Dengan siapa bapak/ibu melakukan gadai tersebut?
4. Apa penyebab bapak/ibu menggadaikan sawah?
5. Mengapa bapak/ibu memilih sawah yang jadi jaminan?
6. Berapa besar hutang yang bapak/ibu dapatkan dengan jaminan tersebut?
7. Berapa luas sawah yang digadaikan?
8. Berapa lama (tahun) bapak/ibu menjaminkan sawah tersebut?
9. Apakah barang/jaminan tersebut disimpan atau dimanfaatkan?
10. Bagaimana bentuk perjanjian gadai yang bapak/ibu lakukan?
11. Apa saja syarat-syarat yang diberikan ketika melakukan gadai sawah?
12. Apakah bapak/ibu merasa untung/rugi dalam pelaksanaan gadai yang bapak/ibu lakukan?
13. Bagaimana proses pengembalian pinjaman atau jaminan gadai? Apakah ada tambahan yang diberikan?
14. Apakah bapak/ibu mengerti mengenai hukum dan tata cara gadai secara Islam?

**Catatan Pertanyaan kepada penerima jaminan (Murtahin)**

1. Apakah bapak/ibu pernah menerima jaminan sawah dalam akad gadai?
2. Pada tahun berapa bapak/ibu menjadi penerima gadai sawah?
3. Dengan siapa bapak/ibu melakukan gadai tersebut?
4. Apakah bapak/ibu bekerja sebagai petani saja atau ada pekerjaan lain?
5. Berapa besar hutang yang bapak/ibu berikan dengan jaminan tersebut?
6. Berapa luas sawah yang bapak/ibu terima sebagai jaminan tersebut?
7. Apakah barang/jaminan tersebut disimpan atau dimanfaatkan?
8. Berapa lama (tahun) bapak/ibu menyimpan atau memanfaatkan sawah jaminan tersebut?
9. Bagaimana bentuk perjanjian gadai yang bapak/ibu lakukan?
10. Apakah bapak/ibu menyertakan saksi-saksi dalam melakukan akad gadai?
11. Apakah bapak/ibu mencatat perjanjian gadai tersebut?
12. Apakah bapak/ibu merasa untung/rugi dalam pelaksanaan gadai yang bapak/ibu lakukan?
13. Bagaimana proses pengembalian pinjaman atau jaminan gadai? Apakah ada tambahan/syarat-syarat yang diberikan yang diberikan?
14. Apakah bapak/ibu mengerti mengenai hukum dan tata cara gadai secara Islam?

### Daftar Pertanyaan Kepada Tokoh Agama

1. Bagaimana pendapat bapak mengenai pelaksanaan gadai sawah di kelurahan parangluara?
2. Apakah gadai yang dilakukan sudah sesuai dengan tuntunan agama Islam/Fiqih muamalah?
3. Bagaimana pendapat bapak mengenai sawah yang dijaminan?
4. Bagaimana pendapat bapak mengenai barang jaminan (sawah) yang dikelola oleh murtahin?
5. Menurut bapak bagaimana tata cara gadai yang sesuai dengan islam/fiqih muamalah?
6. Apakah bapak sebagai tokoh agama pernah menyampaikan materi mengenai gadai dalam sebuah ceramah, pengajian atau musyawarah?




Proses Wawancara Dengan Bapak Rahman Dg. Tawang (Murtahin)



Proses Wawancara Dengan Ibu Irawati (Murtahin)




Proses Wawancara Dengan Bapak Puang Same (Mahn)



Proses Wawancara Dengan Bapak Sila (Murtahin)



Proses Wawancara Dengan Ibu Nur Aeni (Rahin)



Proses Wawancara Dengan Bapak Dg. Ngawing (Rahin)



Proses Wawancara Dengan Bapak Rustam Ewa (Rahim)



Proses Wawancara Dengan Ibu Hasna Ti'no (Murtahin)



Proses Wawancara Dengan Bapak Cahedir Mubarak  
(Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kelurahan  
Parangluara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar

Surat Keterangan Gaji

Yang bertanda tangan dibawah ini kami:  
Perompam :

Nama : NUR AENI MIMO  
Umur : 45 TUNAI  
Pekerjaan : Urusan Rumah Tangga  
Alamat : Pekhara Luyk Jemberallora  
Kel. Pongluwa

Pdmar telah mengagradikan seperti Surat yang terlekat di Tumpukan ini adalah Pekarudha Rapi dengan harga gaji sebesar Rp. 16.000.000 (Enam belas juta rupiah).

Demikianlah Surat Keterangan ini kami buat dengan kebenaran dan kami untang 2.000.000.000 tanpa tanda-tanda lain.

Pongluwa 7 Sep. 2019  
yang mengagradikan : Pemegang Gaji

  
NUR AENI MIMO

  
HASNAH TIHO

Mengucapkan  
K. Jemberallora  
  
Mimo

TAMBAH = Rp. 500.000


HARI, JUM'AT, TGL. 23. 10. 2020

MENGETAHUI

SAKSI I

SAKSI II

  
HASNA TIHO

  
NUR PERMADANI

BUPA KETERANGAN GADAI SAWAH

yang bertanda tangan dibawah ini kami selaku :

NAMA : RUSTAM EWA  
LUMUR : NGAWA  
Pekerjaan : TANI  
Alamat : Tempat Pradalle Longk Tempodalle

Pemer telah menggadaikan kepada Bapak yang terdapat di -  
Cangkik/Plote - Dewa persial 67 SE. Plak 009. No. 0050 (SPAT) dengan  
Harga Gadai sebesar Rp 200.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah.)  
ke. Pak perampuan

Nama : HASNIA TI'NO  
Lumur : By' Nno  
Pekerjaan : Lirawan Kemat' Tongga  
Alamat : Longk. Jenatallasa (Bukawa) kel. Prangluna

Atas nama  
Sebelah Utara : Daerah Milik Gole  
Sebelah Timur : Daerah Milik Tanah ulu TANA  
Sebelah Selatan : Daerah Milik DDI KURAN BUNDA  
Sebelah Barat : Tanah ulu milik Dg Samsu

Demikian surat keterangan gadai sawah ini kami buat  
Walaupun pemerintah setempat ini kami kedua belah pihak  
menaruh tanda tangan / Cap di bawah ini.

Pihak Pengadai :  
- RUSTAM EWA  
Pihak Pemegang Gadai :  
HASNIA TI'NO

Ditandatangani oleh  
Kep. Kp. Longk. Jenatallasa  
BENG. ROWA

Pada hari Rabu tgl 21-8-2019. Ambil  
Tambahan gadai sawah atas nama  
Rustam Ewa Ngawa sebesar Rp 5.000.000  
( Lima juta rupiah ) -  
yang ambil tambahan gadai :

Rustam EWA  
Ditandatangani oleh  
Kep. Kp. Jenatallasa  
BENG. ROWA

Surat KETERANGAN GADAI SAWAH

yang bertanda tangan dibawah ini kami PT :

Nama : SURIATI Dg. PAU

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Mencari telah mengadatkan dipinjamkan uang Rp. 15.000.000,- dari PT LUMPA JENETALLASA, Kel. Parangluara, Kec. Palakemarang, Kab. Pematangsari, Propinsi Sumatera Utara. No. SPPT 0038. Atas nama Jute Ruginol. Keperluan: ...

Nama : HASNAT TI'NO

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Demi demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan tidak ada paksaan dan kami bersedia menanggung sendiri biaya pembuatan surat ini.

Parangluara, 9 Oktober 2021

Plhak Penggadai:

Pemegang Gadai:

*[Signature]*

*[Signature]*

SURIATI Dg. PAU

HASNAT TI'NO

Diketahui oleh:

Kep. Lupa Jenetallasa



*[Signature]*

Pada Hari Senin tanggal 1 Februari 2021 -> Tambih uang Rp 2.000.000

*[Signature]*  
Hasnati Dg. Tino

*[Signature]*  
Suriati Dg. Pau

## SURAT KETERANGAN GADAI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Perempuan

Nama : SUKMAWATI  
Umur : 44  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Tompodalle

Benar-benar telah menggadai seputak sawah yang terletak di Massalongko atas nama Kamaruddin Beta dengan harga sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Demikianlah surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan kami masing-masing menerima tanda tangan di

Tempo di bawah ini

Parang Luara

Yang menggadai

Pemegang gadai

(Sukmawati)

(Irawati/Tarra)

Mengetahui Oleh

Kepala Lingkungan Je'ne Tallasa

(Buhaseng Dg. Rowa)

KUITANSI  
TARAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR

NO. 10 DG SEIRE

DI Berikan kepada  
DG SIA sebanyak

Rp 2.000.000

Pengambilan kedua Rp 700.000  
jadi jumlah sumbu Rp 10.000.000

DG SIA

*[Signature]*



**Submission date:** 16-Aug-2021 02:01PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1631945303

**File name:** BIISMILLAH\_SKRIPSI\_MARLIANA\_2021.docx (100.59K)

**Word count:** 10018

**Character count:** 63931

Marliana 105251102317

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.uinjkt.ac.id

9%

2

eprints.iain-surakarta.ac.id

2%

3

repository.uin-suska.ac.id

2%

4

id.123dok.com

2%

5

repository.ummat.ac.id

2%

6

digilibadmin.unismuh.ac.id

2%

turnitin

Nama Instruktur: *Muhammad Fauzanulhikmah*

Exclude quotes  Exclude bibliography

Exclude matches

